

Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral

Kasus Perantara Pembiayaan, Dana dan Investasi Infrastruktur Indonesia

Ecological Justice, Indonesian Legal Resource Center (ILRC), TUK Indonesia, WALHI, WALHI Jawa Barat, Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, Ulu Foundation, Urgewald, Gender Action, debtWATCH Indonesia (dWI), Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Biotani Bahari Indonesia, Solidaritas Perempuan, CAPPa Ecological Justice Foundation, Yayasan Pusaka

April 2016

Makalah ini berlisensi berdasarkan
lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 non-eksklusif.

**Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur
yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral**
(Kasus Perantara Pembiayaan, Dana dan Investasi Infrastruktur di Indonesia)

Para Kontributor :

Ecological Justice
Indonesian Legal Resource Center (ILRC)
TUK Indonesia
WALHI
WALHI Jawa Barat,
Indonesia Corruption Watch (ICW)
ELSAM
Ulu Foundation
Urgewald
Gender Action
debtWATCH Indonesia (dWI)
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Biotani Bahari Indonesia
Solidaritas Perempuan
CAPP Ecological Justice Foundation
Yayasan Pusaka

Gambar Sampul Depan:

Padi sawah yang subur di wilayah Batang, Jawa Tengah.
Foto dari Tommy Apriando

Diterbitkan atas Kerjasama :

THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)
INDONESIA CORRUPTION WATCH (ICW)

Alamat :

Jalan Tebet Utara IE No.6, Jakarta Selatan – Indonesia
Phone - Fax : +62-21 8379 8646
Email : ilrc-indonesia@cbn.net.id
Website : www.mitrahukum.org

Cetakan pertama Juli 2016

ISBN : 978 - 602 - XXXX - XX - X
x+ 52 halaman, ukuran [21 x 27,5]cm;

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Design dan Layout - Canting Press Isi diluar tanggung jawab Percetakan Delapan Cahaya Indonesia Printing



Kata Pengantar

Rancangan Kedua Perubahan Sistem Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan (*Social and Environmental Safeguard*) Bank Dunia.

Bank Dunia merencanakan perubahan kedua *Social and Environmental Safeguard*, yang dikhawatirkan akan menghilangkan prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia (HAM) sebagai panduan/referensi kebijakan-kebijakan Bank Dunia terutama dalam memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini. Terdapat beberapa pendapat kenapa Bank Dunia melakukan perubahan *Social and Environmental Safeguard* tersebut, ada yang beranggapan karena ada kompetisi dengan lembaga keuangan internasional lainnya yaitu AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*). Di mana AIIB juga memberikan pinjaman kepada negara-negara di belahan selatan planet ini tanpa mencantumkan syarat-syarat adanya perlindungan masyarakat dan lingkungan, khususnya soal perlindungan HAM. Walaupun ternyata Bank Dunia juga terlibat di dalam proyek-proyek yang didanai oleh AIIB tersebut. Kemudian, argumen yang lain juga ternyata ada tekanan di internal Bank Dunia sendiri untuk merubah sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut.

Melemahkan sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan akan membawa konsekuensi luas terutama terhadap masyarakat yang terkena dampak dari proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia itu sendiri, dan juga proyek-proyek yang dibiayai oleh AIIB di mana Bank Dunia juga terlibat. Beberapa anggota Kongres Amerika Serikat (AS) juga menolak pelemahan sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut. Ini mengindikasikan di tingkat domestik AS, AS sebagai pemegang saham terbesar di Bank Dunia, belum sepenuhnya menyetujui pelemahan sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan ini. Sementara Indonesia sebagai anggota Bank Dunia belum jelas posisinya, padahal belajar dari kasus-kasus sebelumnya atas proyek-proyek yang didanai oleh Bank Dunia baik langsung atau tidak langsung di Indonesia telah menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat seperti proyek Pusat Listrik Tenaga Uang (PLTU) di Batang Jawa Tengah dan Pembangunan Waduk Kedung Ombo.

Berbagai organisasi masyarakat sipil lokal dan internasional menolak pelemahan sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan tersebut, karena seperti dijelaskan di atas prinsip-

prinsip HAM akan diabaikan dalam menentukan pemberian pinjaman/mendanai proyek-proyek infrastruktur, begitu juga pertimbangan perlindungan lingkungan akan diabaikan oleh rancangan kedua perubahan sistem masyarakat dan lingkungan tersebut. Kertas posisi ini merupakan sikap dari sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menolak pelemahan sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan Bank Dunia tersebut.

Kami berhadap sistem perlindungan masyarakat dan lingkungan Bank Dunia tetap mempertahankan prinsip-prinsip penghormatan HAM dan perlindungan lingkungan hidup di masa depan karena dengan demikian akan tetap ada jaminan bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Bank Dunia tidak melanggar HAM dan perlindungan lingkungan hidup ke depannya.

Jakarta, 29 Juni 2016

Uli Parulian Sihombing

Direktur Eksekutif ILRC

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	3
Pengantar	11
Perantara dan Dana Pembiayaan Infrastruktur Indonesia	12
Latar belakang	13
1. PT Indonesian Infrastructure Finance (IIF)	14
2. PT Indonesian Infrastructure Guarantee Fund – IIGF	21
3. Proyek TA Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (PI57490)	30
4. Indonesian Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). (Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indonesia).	33
5. Indonesian Infrastructure Finance Development Technical Assistance Project (Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)	35
Anatomi Konsultasi Akal-Akalan	36
Kesimpulan	47
Foto: Tommy Apriando	49
Lampiran A – Audit CAO tentang Dana Infrastruktur India	51

Singkatan

ADB	Asian Development Bank (Bank Pembangunan Asia)
AiIB	Asia Infrastructure Investment Bank (Bank Investasi Infrastruktur Asia)
DEG	Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH
IFC	International Finance Corporation (Perusahaan Pembiayaan Internasional)
IIF	PT. Indonesian Infrastructure Finance (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia)
IIFD	Indonesian Infrastructure Finance Development Technical Assistance Project (Proyek Bantuan Teknis Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)
IIFG	PT. Indonesian Infrastructure Finance (Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia)
IIFDTF	Indonesian Infrastructure Finance Development Technical Assistance Project (Proyek Bantuan Teknis Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)
MoF	Indonesian Ministry of Finance (Kementerian Keuangan Indonesia)
RIDF	Indonesian Regional Infrastructure Development Fund (Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indonesia)
SMI	PT Sarana Multi Infrastruktur
WB	World Bank (Bank Dunia)

Ringkasan Eksekutif

Pengamanan Sosial dan Lingkungan bagi Perantara Pembiayaan Infrastruktur yang didukung oleh Bank-Bank Pembangunan Multilateral

Kasus Perantara Pembiayaan Infrastruktur Indonesia Dana, dan Investasi

Keadilan Ekologi, Pusat Sumber Hukum Indonesia (Indonesian Legal Resource Center - ILRC), TUK Indonesia, WALHI, WALHI Jawa Barat, Indonesia Corruption Watch (ICW), ELSAM, Ulu Foundation, Urgewald, Aksi Gender (Gender Action), debtWATCH Indonesia (dWI), Pusat Analisis Perpajakan Indonesia (Center for Indonesia (Center for Indonesia Taxation Analysis) (CITA), Biotani Bahari Indonesia, Yayasan Keadilan Ekologi CAPP (CAPP Ecological Justice Foundation), Yayasan Pusaka

April 2016

Ringkasan Eksekutif

Infrastruktur sangat penting bagi pembangunan. Namun, proyek infrastruktur skala besar tersebut jika dikembangkan tanpa peduli terhadap dampak lingkungan dan masyarakat, dapat menimbulkan risiko pemiskinan massal yang parah, kerugian permanen mata pencaharian, konflik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, serta kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan. Yang terakhir ini termasuk kerusakan hutan, keanekaragaman hayati, daerah pesisir dan sistem sungai, serta emisi gas rumah kaca secara luas. Hal ini menimbulkan permanen pada kaum perempuan, anak-anak, dan orang-orang di dalam masyarakat yang terkena dampak, termasuk masyarakat adat.

Dampak dari proyek-proyek infrastruktur berskala besar yang direncanakan dengan baik bagi kaum perempuan bisa sangat merugikan dan bersifat permanen. Hal ini terjadi, misalnya, dengan hilangnya mata pencaharian perempuan dari sektor usaha pertanian dan perikanan, sedangkan pekerjaan di bidang konstruksi dan pekerjaan di kantor yang secara eksklusif hampir terbatas pada kaum laki-laki. Hal ini semakin menambah ketergantungan perempuan terhadap laki-laki, yang sering mendorong kaum perempuan dan gadis remaja menjadi pekerja seks sebagai jalan keluar dari keputusan ekonomi. Maraknya penyebaran infeksi yang ditularkan dari hubungan seksual, perdagangan manusia dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak juga merupakan bagian dari gambaran yang suram ini.



Seorang petani melihat pagar logam panjang yang dibuat pada 24 Maret 2016 yang melewati sawahnya yang sangat produktif oleh pembang pembangkit listrik tenaga batubara Batang di Jawa, Indonesia. Pernyataan protes dipasang di titik pagar baru "Pembangkit listrik rampas tanah dan mata pencaharian kami."

Foto: Tommy Apriando

Infrastruktur Indonesia

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana nasional dalam upaya untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur melalui "Fast Track Program" (FTP) (Program Jalur Cepat) untuk mengembangkan, antara lain, lebih dari 40 pembangkit listrik batubara, lebih dari 40 pembangkit panas bumi (kemungkinan terletak di kawasan berhutan), proyek-proyek mega-tenaga air dan pembangkit nuklir, kemungkinan sekali termasuk "pembangkit listrik nuklir terapung" yang dirancang Rusia, dan ribuan kilometer jalan atau kereta api pengangkut batu bara kontroversial

yang melewati kawasan hutan yang kaya dengan aneka ragam hayati di Kalimantan, Sumatra, Papua Barat dan di tempat lain. Kawasan berhutan tersebut dihuni oleh masyarakat adat dan masyarakat lainnya yang bergantung pada hutan. Hanya saja, FTP dilaksanakan secara perlahan-lahan namun Presiden Indonesia saat ini telah berjanji untuk meningkatkan kecepatan pelaksanaan, termasuk dengan mencari dana dari bank-bank pembangunan multilateral, seperti Grup Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, dan Bank Pembiayaan Infrastruktur Asia yang berkedudukan di Beijing.



Pemerhati lingkungan di Kalimantan memperingatkan bahwa Kereta Api Batubara Kalimantan yang direncanakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah hutan terpencil. Foto: Batubara di Kalimantan Timur oleh Hendar; Sumber: Mongobay ¹

Pemerhati lingkungan di Kalimantan memperingatkan bahwa Kereta Api Batubara Kalimantan yang direncanakan akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah-wilayah hutan terpencil. Foto: Batubara di Kalimantan Timur oleh Hendar; Sumber: Mongobay

Berbagai organisasi masyarakat sipil telah menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang pembiayaan infrastruktur yang didukung oleh bank pembangunan multilateral dan donor bilateral, terutama ketika disalurkan melalui perantara keuangan yang tidak jelas².

¹ Mongobay.co.id. Rel Kereta Batubara Kaltim: Membuka Potensi Eksploitasi Hingga Pedalaman Kalimantan Timur. 20 Februari 2014; Organisasi Lingkungan Kalteng Ramai-ramai Tolak Rencana Rel Kereta Khusus Batubara, 28 September 2013

² Lihat, misalnya, Surat ke Direktur Bank Dunia dan Direktur IFC terkait dengan kekhawatiran terhadap Perantara Pembiayaan, Dana, Proyek-Proyek Investasi Infrastruktur Indonesia, 12 April 2016. www.safeguardcomments.org, GresNews, Pinjaman Bank Dunia Picu Tingginya Risiko Sosial dan Lingkungan, 18 April 2016, Jakarta; Waspada.co.id, Pendanaan Bank Dunia di Indonesia

Sektor infrastruktur berpeluang timbulnya risiko korupsi yang tinggi. Misalnya, *Indonesia Corruption Watch* mengidentifikasi 139 kasus korupsi di sektor infrastruktur berdasarkan penyidikan oleh pihak berwenang di Indonesia, di mana sektor perhubungan mendominasi kasus-kasus ini³. Meningkatnya penggunaan perantara pembiayaan yang tidak jelas hanya akan memperburuk situasi.

Sebuah contoh yang menceritakan permasalahan yang ada dengan dukungan MDB bagi perantara keuangan infrastruktur yang tidak jelas yang disajikan berdasarkan kasus Dana Infrastruktur India, yang dikelola oleh Perusahaan Pembiayaan dan Pembangunan Infrastruktur (*Infrastructure Development and Finance Company Limited - IDFC*).⁴ Grup Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia sudah lama mendukung IDFC dan Dana Infrastruktur India yang diluncurkan dengan jaminan lebih dari \$ 1 miliar dari Perusahaan Pembiayaan Internasional (*International Finance Corporation - IFC*), anggota Bank Dunia yang memberikan pinjaman kepada sektor swasta. Masyarakat secara langsung dirugikan oleh investasi dari Dana Infrastruktur India, yang mencakup pembangkit listrik Kamalanga bertenaga batubara 1050 MW, dan telah menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman Penasihat Kepatuhan IFC (*Compliance Advisor Ombudsman - CAO*).

Menyusul penyelidikan terhadap pengaduan tersebut, CAO merilis laporannya pada bulan Januari 2016, yang memperlihatkan adanya berbagai masalah termasuk kurangnya uji kepatutan pra-investasi yang benar, kegagalan dalam meninjau secara memadai "kemampuan Dana Infrastruktur untuk menangani risiko E&S." Laporan tersebut menyimpulkan bahwa IFC "tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa investasinya di sektor Pembiayaan bisa memenuhi" persyaratan perlindungan; di mana IFC gagal memasukkan persyaratan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social - E&S*) ke dalam perjanjian dengan Dana Infrastruktur; di mana terdapat kelemahan pengawasan untuk memastikan proyek-proyek yang direncanakan tersebut memenuhi pengamanan; dan, akhirnya, bahwa pencairan dana IFC terjadi tanpa memastikan bahwa ketentuan E&S yang disepakati secara kontraktual terpenuhi. Selanjutnya, laporan tersebut juga mendapati bahwa, meskipun kinerja E&S dari perantara pembiayaan tidak memuaskan, IFC melakukan investasi tambahan baru, dan gagal untuk mengawasi kepatuhan perantara pembiayaan terhadap persyaratan pengungkapan. Semua ini menimbulkan dampak yang menghancurkan, dan berpotensi tidak dapat dipulihkan, pada masyarakat yang terkena dampak, khususnya mereka yang terkena dampak investasi pajakan Dana Infrastruktur pada pembangkit listrik Kamalanga tenaga batubara 1.050 MW.

Ada kekhawatiran yang serius bahwa masalah yang mengganggu pendanaan India terus mengganggu investasi serupa di Indonesia. Menurut Bank Dunia dan ADB, Pembangunan Perusahaan Pembiayaan dan Pembangunan Infrastruktur India merupakan model perencanaan yang disediakan bagi PT. Indonesian Infrastructure Finance (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia) (PT. IIF)⁵ di mana

Berdampak Buruk, 16 April 2016; Industri.Bisnis.com, Bank Dunia Diminta Benahi Panduan Akuisisi Lahan Dan Lingkungan, 17 April 2016; SuaraMerdeka, Dana Bank Dunia untuk Infrastruktur Ancam Masyarakat, 17 April 2016

³ Indonesian Corruption Watch, TREN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI - 2015 SEMESTER I, 2015

⁴ IFC CAO, http://www.cao-ombudsman.org/cases/case_detail.aspx?id=165, diakses 18 April 2016

⁵ Sebagai contoh: ADB, Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Perusahaan yang Memfasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, "Sumber-sumber ADB untuk Proyek pembiayaan infrastruktur sektor swasta terbatas. IIFF memberikan kesempatan bagi ADB untuk memanfaatkan sumber daya di Indonesia, di mana kekurangan infrastruktur menjadi faktor kritis karena terbatasnya dana pemerintah.

IFC, Bank Pembangunan Asia dan Germany's DEG memiliki total saham gabungan melebihi 50% dari saham PT. IIF.

"Semua lembaga yang terlibat dalam proyek ini tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan perlindungan lingkungan dan sosial." – Komentar Bank Dunia terhadap PT. Indonesian Infrastructure Finance

Masalah Utama Hingga Saat Ini:

- **Pedoman Operasional masih belum dipublikasikan.** Sayangnya, meskipun berulang kali diminta oleh masyarakat sipil, Pedoman Operasional IIF yang berisi aturan untuk memastikan bagaimana pemrakarsa proyek wajib memenuhi konsultasi, keterbukaan informasi dan standar lingkungan dan sosial lainnya dari Bank Dunia, IFC dan ADB, belum juga dipublikasikan.
- **Masalah terkait dengan kategorisasi risiko.** Meskipun evaluasi IFC terhadap kegiatan IIF sebagai "berisiko tinggi", Bank Dunia menilai belum lama di tahun 2015 ini bahwa IIF menunjukkan profil risiko rendah secara keseluruhan, termasuk risiko lingkungan dan sosial yang juga "rendah"⁶. Status Pelaksanaan Bank IIF 2015 dan Hasil Laporan atas IIF menemukan bahwa IIF hanya menunjukkan risiko tata kelola "sedang", meskipun temuan Bank, dalam penilaian sebelumnya bahwa "industri infrastruktur di Indonesia memiliki risiko korupsi tinggi ... yang tidak hanya melibatkan oleh pemerintah ... melainkan juga oleh kontraktor, konsultan dan asosiasi masing-masing serta struktur industri itu sendiri."
- **Kurangnya informasi dasar lain yang disediakan untuk publik, termasuk:**
 - Penilaian lingkungan / sosial belum disediakan guna mendapatkan tanggapan publik **sebelum penilaian atau persetujuan;**
 - **Belum ada daftar proyek dalam proses,** termasuk proyek-proyek berisiko tinggi;
 - **Belum ada laporan pemantauan dan evaluasi** yang dipublikasikan secara luas.
 - Dokumen-dokumen tersebut tidak ada yang **menunjukkan kepatuhan terhadap standar pengaman dari Bank Dunia, IFC, ADB,** termasuk keterbukaan informasi, konsultasi, dll. Sebagai contoh, dokumen yang baru-baru ini dipublikasikan di website IIF (dan bukan di website WB atau website IFC) berupa laporan "AMDAL" (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Indonesia. Persyaratan Indonesia bagi konsultasi publik selama persiapan AMDAL jauh di bawah persyaratan dari Bank Dunia dan IFC dan tidak

Pendekatan ini didasarkan pada dukungan keberhasilan ADB terhadap Perusahaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Finance Company Limited - IDFC) di India. Dukungan pembiayaan ADB pada IDFC dimaksudkan untuk menjadi model bagi negara-negara anggota yang sedang berkembang lainnya yang mengupayakan penataan kelembagaan untuk merangsang reformasi infrastruktur sektor, partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan pasar utang domestik.

⁶ Bank Dunia, Status Pelaksanaan & Laporan Hasil, Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (P092218), 25/6/2015

memenuhi standar pengamanan ADB, WB, IFC bagi konsultasi tersebut.

- o **Tidak ada jadwal konsultasi publik**, bagi proyek-proyek dalam proses yang berisiko tinggi. Tidak ada indikasi dari proses konsultasi publik sesuai dengan standar ADB, WB atau IFC untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh IIF.
- o **Penggunaan sistem dan prosedur penerima pinjaman tanpa mengikuti persyaratan uji kepatutan wajib**. Proyek ini tampaknya menggunakan "sistem dan prosedur penerima pinjaman" - termasuk aturan setempat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) - yang tidak memenuhi standar MDB bagi konsultasi publik dan keterbukaan informasi -- tetapi tidak terlihat bahwa ADB atau Bank Dunia telah mematuhi penilaian lengkap wajib atas sistem dan prosedur penerima pinjaman yang diwajibkan untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur penerima pinjaman tersebut paling tidak sama dengan sistem dan prosedur dari Bank Dunia atau ADB⁷. Menurut penilaian singkat Bank terhadap kapasitas penerima pinjaman (dicatat pada Lembar Data Keamanan Terpadu dalam Penilaian proyek), "**semua lembaga yang terlibat dalam proyek ini tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial.**" Bank mencatat, "sangat mungkin bahwa banyak sub-proyek yang dibiayai oleh IIF akan memiliki dampak sedang hingga dampak jangka pendek dan/atau panjang yang signifikan."⁸

Dengan dukungan dari Grup Bank Dunia, jaminan pertama yang diterbitkan oleh PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia), adalah untuk **proyek pembangkit listrik tenaga batubara terbesar Asia Tenggara, yang berlokasi di Jawa di Kabupaten Batang**. Pembangunannya telah tertunda selama bertahun-tahun sebagai akibat dari konflik dengan warga desa setempat yang telah tergusur dari tanah mereka dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Jaminan tersebut belum diaktifkan karena adanya konflik lahan dan kurangnya "penutupan pembiayaan" terhadap transaksi proyek. Diperkirakan pembangkit listrik Batang akan menyebarkan CO₂ 10,8 juta ton setiap tahun, yang setara dengan 2,6% dari emisi sektor energi Indonesia pada tahun 2010.⁹

⁷ Sebagai contoh, Pengamanan Sistem Negara Bank Dunia (Country Systems Safeguard - CSS) merinci lebih dari 60 poin perbandingan yang harus dibuat dengan berbagai persyaratan WB untuk penilaian lingkungan, pemukiman kembali, Masyarakat Adat, habitat alam, dll sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1A CSS.

⁸ Bank Dunia, IIF, Lembar Data Keamanan Terpadu, Tahap Penilaian

⁹ Greenpeace, Beban Nyata Pelanggaran Batubara: Dampak Kesehatan dan Risiko Terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Batang Indonesia, Makalah Briefing Greenpeace, Maret 2014.



Petani menggelar protes di sawah mereka yang direncanakan sebagai lokasi pembangkit listrik kontroversial di Batang.

Foto: Tommy Apriando

Peran ADB.

ADB terlibat langsung dengan PT Indonesian Infrastructure Finance (PT IIF). Pada tahun 2009, ADB mengusulkan investasi ekuitas sampai dengan \$ 40 juta ("investasi ekuitas pertama ADB di lembaga keuangan non-bank di Indonesia"¹⁰) sebagai langkah awal bagi Perusahaan yang Menyediakan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia dan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), yang baru didirikan, yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia, dengan syarat bahwa PT. SMI harus memberikan pinjaman dana tersebut kepada perusahaan yang baru didirikan, PT. IIF.¹¹ Pinjaman \$100 juta kepada PT. SMI ditutup pada bulan Desember 2014 dan, berdasarkan website PT. IIF, ADB masih tetap sebagai pemegang saham ekuitas PT IIF, bersama-sama dengan IFC dan *Germany's Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH*, serta PT. PT Sarana Multi Infrastruktur yang dimiliki Sarana Multi Infrastruktur. Sesuai kebijakan Bank Dunia, IFC harus menerapkan persyaratan Standar Kinerja saat ini ke semua investasi ekuitas IFC, terlepas dari sejak kapan investasi tersebut dimulai¹². Tidak jelas bagaimana ADB menerapkan Pengamanannya terhadap investasi dimaksud.

¹⁰ ADB, Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Proyek Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, www.adb.org

¹¹ ADB menginvestasikan \$140 Juta ke dalam Dana Indonesia untuk Mendorong Infrastruktur, 1 April 2009; Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Proyek Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, www.adb.org

¹² Menurut Ombudsman Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisory Ombudsman) IFC, Standar Kinerja IFC terbaru berlaku bagi semua persyaratan investasi ekuitas IFC yang saat ini dimiliki oleh IFC, terlepas dari tanggal awal dimulainya investasi ekuitas IFC. Pertemuan dengan Ornop (LSM) dan CAO, 6 April 2016

Penerapan seluruh Persyaratan Pengamanan Wajib merupakan hal yang Men-desak

Pengamanan di Bank Dunia, IFC dan ADB dapat memberikan ukuran pengamanan bagi masyarakat yang terkena proyek dan lingkungan jika diimplementasikan, yang tidak tampak sebagai kasus pada dana infrastruktur Indonesia. Hal ini juga tampak bahwa bank-bank pembangunan multilateral dan donor bilateral telah gagal melaksanakan uji kepatutan, termasuk mengenai keputusan untuk menggunakan sistem dan prosedur penerima pinjaman bagi pengamanan lingkungan dan sosial dalam investasi infrastruktur. Selain itu, karena MDB memulai kemitraan dan pendanaan bersama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank) yang baru, dan mengingat lemahnya pengamanan AIIB dibandingkan dengan pengamanan dari MDB lainnya, implementasi seluruh pengamanan MDB yang ada akan menerima perlunya tambahan inisiatif pendanaan bersama.

Mengingat risiko lingkungan, sosial dan tata kelola yang tinggi investasi infrastruktur dan, secara khusus, perantara keuangan infrastruktur, persyaratan wajib pengamanan bagi konsultasi publik yang kuat, konsultasi, transparansi, keterbukaan informasi dan penilaian dampak sosial dan lingkungan menjadi sangat penting.

Laporan ini berfokus pada lima pendanaan dan proyek infrastruktur Indonesia yang didukung oleh berbagai Bank Pembangunan Multilateral termasuk ADB, Bank Dunia dan IFC, dan mencakup investasi yang sedang berjalan serta proyek-proyek saat ini sedang dikembangkan.

PT. Indonesian Infrastructure Finance (IIF) (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia): Dukungan WB; Ekuitas dimiliki oleh IFC, ADB, Germany's DEG (bersama IFC, ADB dan DEG, yang jika digabungkan, memiliki lebih dari 50% dari total ekuitas IIF); dukungan AUSAID bagi perencanaan bisnis.

PT. Indonesian Infrastructure Finance (IIGF) (Penjaminan Infrastruktur Indonesia): Dukungan Bank Dunia, dalam menjamin pembangkit listrik tenaga batubara, termasuk pembangkit listrik mega-batubara 2 x 1000 MW Batang yang kontroversial, dengan IFC selaku penasihat utama.

Indonesian Infrastructure Finance Development Project (IIFD) (Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia): Bank Dunia – proyek dalam proses.

Indonesian Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) (Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indonesia): Bank Dunia, Swiss – proyek dalam tahap proses senilai \$500 juta.

Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFDTF) (Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia): Bank Dunia – Dana Perwalian Kanada.

Pengantar

Bersamaan dengan peluncuran Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), bank-bank lain termasuk Bank Dunia (WB), International Finance Corporation (IFC), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam berinvestasi infrastruktur skala besar dan terhadap penggunaan perantara keuangan, termasuk berbagai dana yang dimiliki swasta publik, untuk menyalurkan dan menjamin investasi tersebut. Secara jelas, jaringan transportasi dan pembangkit listrik merupakan infrastruktur yang sangat penting. Namun, IFC dan Ombudsman Penasihat Kepatuhan (*Compliance Advisor Ombudsman - CAO*) IFC telah menggarisbawahi bahwa investasi infrastruktur seperti itu kemungkinan akan didukung oleh perantara keuangan yang terkait dengan tingginya risiko terhadap pemindahan paksa, kerusakan lingkungan dan korupsi¹³. Ada kekhawatiran bahwa meningkatnya usulan pembiayaan proyek-proyek mega-infrastruktur akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap hutan dan hak-hak, kehidupan, dan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan. Penelitian terhadap dana infrastruktur tertentu, seperti dana-dana yang disediakan di Indonesia, sangat penting mengingat kemungkinan usulan investasi dan pendanaan bersama dengan bank-bank pembangunan multilateral lainnya oleh Bank Investasi Infrastruktur Asia.

Makalah briefing ini berfokus pada lima pendanaan dan proyek infrastruktur Indonesia yang didukung oleh berbagai Bank Pembangunan Multilateral termasuk ADB, Bank Dunia dan IFC, dan mencakup investasi yang sedang berjalan serta proyek-proyek saat ini sedang dikembangkan, beberapa di antaranya dijadwalkan persetujuannya pada tahun 2016, termasuk:

1. **PT. Indonesian Infrastructure Finance (IIF) (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia):** Dukungan WB; IFC, ADB, Germany DEG dengan total nilai ekuitas gabungan lebih dari 50%; dukungan AUSAID bagi perencanaan bisnis.
2. **PT. Indonesian Infrastructure Finance (IIGF) (Penjaminan Infrastruktur Indonesia):** dukungan WB. Jaminan yang diupayakan pertama kali oleh IIGF adalah untuk dua pembangkit listrik tenaga batubara 1000 MW kontroversial di Batang, yang kemungkinan akan menyebarkan CO₂ 10,8 juta ton setiap tahun, yang setara dengan 2,6% dari emisi

¹³ Lihat, misalnya, IFC, Rencana Aksi Tata Kelola, IIFF, Hal. 109

sektor energi Indonesia pada tahun 2010. Proyek ini telah tertunda selama bertahun-tahun sebagai akibat dari konflik dengan warga desa setempat yang telah tergusur dari tanah mereka dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka¹⁴. Jaminan tersebut belum diaktifkan karena adanya konflik lahan dan kurangnya “penutupan pembiayaan” terhadap transaksi proyek.

3. **Indonesian Infrastructure Finance Development Project (IIFD) (Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia):** WB – proyek dalam tahap proses.
4. **Indonesian Regional Infrastructure Development Fund (RIDF) (Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indonesia):** WB, Swiss – proyek dalam tahap proses senilai \$500 juta.
5. **Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund (IIFDTF) (Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia):** WB, Dana Perwalian Kanada.

Kekhawatiran menyeluruh tentang dukungan Bank Dunia, IFC dan ADB yang sudah berjalan dan yang sedang diusulkan untuk berbagai pembiayaan dan inisiatif infrastruktur Indonesia meliputi:

- Kurangnya keterbukaan informasi publik atas dokumen yang berkaitan dengan proyek-proyek saat ini dan proyek-proyek dalam proses;
- Kurangnya materi dalam bahasa Indonesia;
- Kurangnya konsultasi publik, termasuk konsultasi publik wajib tentang penilaian lingkungan dan sosial sebelum penaksiran (sekitar 120 hari sebelum keputusan Board);
- Pelanggaran dan kegagalan dalam melaksanakan persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial oleh WB, IFC, termasuk yang berkaitan dengan konten dan proses konsultasi untuk penilaian sosial dan lingkungan, pemindahan paksa, hak adat, persyaratan uji kepatutan sebelum penggunaan Sistem Negara (CSS), dll.
- Kesalahan kategorisasi risiko lingkungan dan sosial.

Penting untuk dicatat bahwa kurangnya informasi publik merupakan ciri khas dari dana, proyek dan investasi tersebut. Kami telah berusaha untuk mengumpulkan informasi yang tersedia tetapi pemahaman publik tentang lembaga-lembaga tersebut dan lembaga-lembaga yang diusulkan tidak lengkap dan, berkali-kali, menyampaikan informasi publik yang saling bertentangan, atau yang telah dimuat di website secara berbeda tanpa pemberitahuan kepada organisasi masyarakat sipil (LSM-LSM) yang terlibat dalam upaya memantau proyek dan investasi tersebut.

¹⁴ Greenpeace, op cit.; Polisi tangkap 43 orang pengunjuk rasa damai terkait pembangkit listrik tenaga batubara di depan Istana Negara, 6 Okt. 2015, <http://jakarta.coconuts.co/2015/10/06/police-arrest-43-peaceful-coal-power-plant-protesters-front-state-palace>; Jakarta Globe: Penduduk Terus Berjuang Menentang Pembangkit Listrik Batang, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/residents-continue-fight-batang-power-plant>, 3/30/15; Masyarakat yang tinggal di Batang memprotes terhadap PLTU di Indonesia, 7/22/13. http://news.xinhuanet.com/english/photo/2013-07/22/c_132563353.htm; Biaya Murni Pelanggaran Batubara: Dampak Kesehatan dan Risiko Terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Batang Indonesia, Makalah Briefing Greenpeace, Maret 2014.



Tanda peringatan lainnya pada pagar logam yang dipasang pada akhir Maret 2016 yang melewati sawah petani yang telah ditetapkan untuk digunakan sebagai lokasi pembangkit listrik kontroversial Batang 2 x 1000 MW berbunyi: "Dilarang masuk dan/atau menggunakan tanah di kawasan pembangkit listrik: ANCAMAN PIDANA: [penjara dan denda]." Foto: Tommy Apriando

Perantara dan Dana Pembiayaan Infrastruktur Indonesia

Pada dasarnya kekhawatiran tersebut telah diungkapkan oleh masyarakat sipil tentang perantara pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang didukung oleh MDB baik yang sudah ada maupun yang dalam perencanaan, termasuk problem utama yang terkait dengan akses informasi, konsultasi, penilaian risiko lingkungan dan sosial, kegagalan mematuhi pengamanan lingkungan dan sosial dan kemungkinan ancaman terhadap hutan, sumber daya alam dan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut¹⁵.

Informasi ini sangat berguna untuk dilakukan kajian terhadap dana-dana yang ada seperti PT Indonesian Infrastructure Finance (IIF) and PT Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) beserta proyek-proyek yang diusulkan dengan sifat yang sama, saat ini dalam "pemrosesan proyek" oleh Grup Bank Dunia.

¹⁵ Lihat, misalnya, Surat kepada Bank Dunia, IFC mengenai Perantara Pembiayaan Infrastruktur Indonesia dan pembiayaan bersana AIB: Keadilan Elologi, Walhi, Pusaka, ILRC, TuK Indonesia, CAPP, BiotaniBahari Indonesia, KIARA, dll. Agustus 2015. <http://www.safeguardcomments.org/infrastructure--financial-intermediaries.html>

Latar belakang

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan rencana nasional dalam upaya untuk memenuhi kesenjangan dalam pembiayaan infrastruktur melalui "Fast Track Program" (FTP) (Program Jalur Cepat) untuk mengembangkan, antara lain, lebih dari 40 pembangkit listrik batubara, lebih dari 40 pembangkit panas bumi (kemungkinan terletak di kawasan berhutan), proyek-proyek mega-tenaga air dan pembangkit nuklir, kemungkinan sekali termasuk "pembangkit listrik nuklir terapung" yang dirancang Rusia. Secara berangsur-angsur FTP baru saja dilaksanakan namun Presiden Indonesia saat ini telah berjanji untuk meningkatkan pelaksanaan, dengan mencari dana dari MDB, termasuk Grup Bank Dunia, ADB dan AIIB.

Bank Dunia memberikan serangkaian empat Pinjaman Kebijakan Pembangunan untuk Indonesia, sebesar US\$ 850 juta.

Pinjaman Kebijakan Pembangunan	Jumlah	Tgl. Penutupan
DPL Infrastruktur Indonesia	\$200 juta	2007
DPL Infrastruktur Indonesia Kedua	\$200 juta	2008
DPL Infrastruktur Indonesia Ketiga	\$250 juta	2009
DPL Infrastruktur Indonesia Keempat	\$200 juta	2010

Hasil dari DPL ini - di samping rekomendasi bagi pelemahan undang-undang lingkungan dan peningkatan fasilitasi proses pengurusan untuk mempercepat pembebasan lahan -- merupakan rekomendasi itu, yang dengan dukungan bank pembangunan multilateral, pemerintah Indonesia harus menyiapkan perantara keuangan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dimaksud. Inilah yang kemudian mengarah kepada pendirian PT. Indonesian Infrastructure Finance (Pembiayaan Infrastruktur Indonesia) dan PT. Indonesian Infrastructure Guarantee Fund (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) oleh Kementerian Keuangan Indonesia dengan bantuan dari Grup Bank Dunia, AD, dan lainnya, Dana Infrastruktur India – baru-baru ini dikutip oleh Ombudsman Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisory Ombudsman) IFC karena kegagalannya untuk memastikan uji kepatutan lingkungan dan sosial yang tepat - yang didirikan oleh Perusahaan Pembiayaan dan Pembangunan Infrastruktur India, disebut-sebut sebagai model yang menjadi dasar bagi Dana Infrastruktur Indonesia, saat ini, berfungsi sebagai pesan peringatan terhadap masalah yang melekat dalam bentuk yang tidak jelas tersebut.¹⁶

¹⁶ Sebagai contoh: ADB, Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Perusahaan yang Memfasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, "Sumber-sumber ADB untuk Proyek pembiayaan infrastruktur sektor swasta terbatas. IIFF memberikan kesempatan bagi ADB untuk memanfaatkan sumber daya di Indonesia, di mana kekurangan infrastruktur menjadi faktor kritis karena terbatasnya dana pemerintah. Pendekatan ini didasarkan pada dukungan keberhasilan ADB terhadap Perusahaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (Infrastructure Development Finance Company Limited - IDFC) di India. Dukungan pembiayaan ADB pada IDFC dimaksudkan untuk menjadi model bagi negara-negara anggota yang sedang berkembang lainnya yang mengupayakan penataan kelembagaan untuk merangsang reformasi infrastruktur sektor, partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur, dan pengembangan pasar utang domestik



We aim to be the spearhead
of infrastructure investment
to support MP3EI

sumber : www.iif.co.id

I. PT Indonesian Infrastructure Finance (IIF)

PT Indonesian Infrastructure Finance didirikan oleh "para pemegang saham yang terdiri dari 600 miliar rupiah Indonesia dari Pemerintah Indonesia melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI), 400 miliar rupiah Indonesia dari Bank Pembangunan Asia (ADB), 400 miliar rupiah Indonesia dari International Finance Corporation (IFC) (Korporasi Pembiayaan Internasional), dan 200 miliar rupiah Indonesia dari DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH¹⁷" selaku "lembaga keuangan non-bank swasta di bawah Kementerian Keuangan [Indonesia].¹⁸" Saat ini, PT. Sarana Multi Infrastruktur milik negara Indonesia (SMI) memiliki 33,88% saham IIF, International Finance Corporation (IFC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) masing-masing memiliki 19,99%, DEG Jerman memiliki 11,24% dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation memiliki 14,89%. "Lembaga non-bank swasta", yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, bank pembangunan multilateral dan lembaga bilateral (Jerman) tetap 85% dimiliki oleh lembaga-lembaga publik, termasuk kepemilikan 51% oleh bank pembangunan multilateral dan DEG. AUSAID "memberikan dukungan pembiayaan penting bagi pengembangan rencana bisnis PT IIF.¹⁹" PT IIF dirancang untuk "berfokus pada investasi di proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial di Indonesia dan untuk mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur negara."²⁰

Pendanaan Bank Dunia dimulai pada tahun 2009 dalam sebuah proyek yang sekarang sudah jatuh tempo pengakhirannya pada tahun 2016, dan menyediakan dana sebesar \$ 100 juta untuk menginisiasi pendirian PT IIF. Kemungkinan Bank Dunia berencana untuk memberikan tambahan

¹⁷ <http://new.ptsmi.co.id/content/pt-indonesia-infrastructure-finance/>

¹⁸ http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/EAP/2015/06/26/090224b082f8e83f/1_0/Rendered/PDF/Indonesia000In0Report000Sequence009.pdf

¹⁹ <http://new.ptsmi.co.id/content/pt-indonesia-infrastructure-finance/>

²⁰ http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/EAP/2015/06/26/090224b082f8e83f/1_0/Rendered/PDF/Indonesia000In0Report000Sequence009.pdf

sebesar \$ 250 juta kepada IIF, namun hingga saat ini hal tersebut tidak dikonfirmasi secara luas. Terlepas dari kenyataan bahwa proyek awal Bank Dunia dimulai pada tahun 2009, sebagian besar dana dari proyek pertama (\$ 97 juta) dikeluarkan terutama hanya pada tahun 2014 untuk "proyek-proyek infrastruktur yang layak." Pada tahun 2014, setelah memberikan pendanaan awal, IFC memberikan paket pinjaman senior hingga mencapai US\$ 250.

IFC mengidentifikasi "adanya risiko L[ingkungan] & S[osial] yang secara inheren tinggi" terhadap... pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang berpotensi menimbulkan "dampak terhadap masyarakat dan pemukiman termasuk masyarakat adat, dampak terhadap flora lokal dan fauna setempat, kesehatan dan keselamatan kerja, pencemaran air dan udara dan dampak terhadap warisan budaya."²¹ Salah satu tujuan dari investasi Bank Dunia adalah pengembangan Pedoman Operasional (Operations Manual - OM) "kelas dunia" bagi PT. IIF, menetapkan prosedur operasional PT IIF, yang akan dirancang untuk memenuhi persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan IFC.

"Bank Dunia – bersama dengan mitra pembangunan lain yang terlibat dalam proyek - akan menyetujui Pedoman Operasional (Operations Manual - OM) yang akan merupakan dasar bagi proses seleksi IIF terkait dengan pemberian dukungan dan instrumen pembiayaan terhadap proyek-proyek tertentu yang akan digunakan untuk memberikan dukungan tersebut. Bank Dunia tidak akan terlibat dalam menyetujui setiap sub-proyek yang dipilih IIF bagi pemberian dukungan, asalkan Unit Lingkungan dan Sosial di IIF memiliki kapasitas yang cukup untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan sosial IIF akan dipenuhi. Namun, Bank Dunia akan meninjau pelaksanaan sub-proyek tersebut guna memastikan bahwa kebijakan pengamanan telah diikuti dengan benar. IIF, sebagai Perantara Keuangan (FI) yang didukung oleh WBG dan IFC serta ADB dan DEG, akan membiayai sebagian besar sub-proyek sektor swasta."²²

Dokumen perjanjian pinjaman Bank Dunia kepada PT IIF dipublikasikan di website Bank Dunia dan sangat menekankan pada pengembangan "Pedoman Operasional" ini, yang dirancang untuk memenuhi persyaratan pengamanan Bank Dunia dan mewajibkan semua "sub-proyek" untuk memenuhi standar ini²³. Selain itu, perjanjian pinjaman mengharuskan adanya revisi terhadap Pedoman Operasional yang harus disetujui oleh Bank Dunia, dan mewajibkan Kerangka Pengamanan Lingkungan dan Sosial Perlindungan untuk memberikan "kriteria penyaringan lingkungan, penilaian lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan konsultasi serta keharusan keterbukaan bagi setiap jenis Sub-proyek, termasuk analisis habitat alam, kekayaan budaya, hutan dan keamanan bendungan, sebagaimana yang berlaku, yang sesuai dengan peraturan Penerima Pinjaman dan kebijakan Bank."

Hal yang sama berlaku untuk "pembebasan lahan dan rencana pemukiman kembali dan

²¹ <http://ifcextapps.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/651aeb16abd09c1f8525797d006976ba/14363a342535e69e85257cbd00534cd1?opendocument>, diakses 3/5/16.

²² IIF: Kerangka Pengamanan Lingkungan Dan Sosial (Environmental And Social Safeguards Framework - ESSF), diperbarui 2011.

²³ Bank Dunia, Perjanjian Pinjaman (Proyek Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia) antara Republik Indonesia dengan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan, 1/15/2010.

kriteria kompensasi, dan konsultasi serta keharusan keterbukaan bagi setiap jenis Sub-proyek; dan kriteria penyaringan dan kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi proses konsultasi yang bebas, lebih dahulu dan informasi yang mengarah kepada dukungan masyarakat luas yang melibatkan Masyarakat Adat termasuk rencana-rencana Masyarakat Adat, jika diperlukan, dan konsultasi serta keharusan keterbukaan bagi setiap jenis Sub-proyek²⁴.

Perjanjian Pinjaman juga menetapkan "hak Perusahaan untuk menanggihkan atau menghentikan hak Perusahaan Sub-proyek untuk menggunakan hasil-hasil Perjanjian Sub-proyek dan kewajiban Perusahaan Sub-proyek untuk mengembalikan seluruh atau sebagian dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada Perusahaan setelah Perusahaan Sub-proyek tersebut gagal melaksanakan sebagian kewajibannya menurut perjanjian Sub-proyeknya dengan Perusahaan atau *berdasarkan Pedoman Operasional*"²⁵.

Sayangnya, meskipun berulang kali permintaan oleh masyarakat sipil, Pedoman Operasional yang aturan-aturan untuk memastikan bagaimana pemrakarsa proyek harus memenuhi konsultasi, keterbukaan informasi dan standar lingkungan dan sosial lainnya dari Bank Dunia dan IFC, belum juga dipublikasikan. Selain itu, meskipun evaluasi IFC terhadap kegiatan IIF sebagai "berisiko tinggi", Bank Dunia menilai, baru-baru ini di tahun 2015, bahwa secara keseluruhan IIF menunjukkan profil risiko rendah, termasuk risiko lingkungan dan sosial juga "rendah"²⁶. Status Pelaksanaan Bank IIF 2015 dan Hasil Laporan atas IIF menemukan bahwa IIF hanya menunjukkan risiko tata kelola "sedang", meskipun temuan Bank, dalam penilaian sebelumnya bahwa "industri infrastruktur di Indonesia memiliki risiko korupsi tinggi ... yang tidak hanya melibatkan oleh pemerintah ... melainkan juga oleh kontraktor, konsultan dan asosiasi masing-masing serta struktur industri itu sendiri."

PT IIF menjadi terkenal karena tingkat ketidakjelasan yang tinggi dan penolakan oleh IFC, ADB atau Bank Dunia untuk memberikan informasi dasar kepada publik. Baru setelah LSM menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap Bank Dunia, IFC, dan ADB pada tahun 2015, termasuk surat-surat²⁷ dan pertemuan dengan pimpinan senior dan dengan para Direktur Eksekutif Bank dan IFC maka IIF akhirnya mempublikasikan di websitenya daftar singkat investasi yang sudah dilakukan, serta beberapa standar penilaian lingkungan Indonesia, atau ringkasan dari penilaian yang biasanya diterapkan di Indonesia yang dilakukan pada beberapa proyek-proyek. Sementara itu merupakan perkembangan yang dapat diterima bahwa sebagian besar tanggal dalam dokumen-dokumen dimaksud tercantum beberapa tahun yang lalu, yang dipublikasikan secara online belum lama ini, di mana publikasi tersebut dilakukan setelah diterbitkan setelah persetujuan proyek dan jelas tidak menggambarkan upaya untuk memungkinkan atau meminta tanggapan publik sebagaimana yang diwajibkan oleh Pengamanan Bank Dunia, IFC, atau ADB. Sesuai kebijakan Bank Dunia, IFC harus menerapkan persyaratan Standar Kinerja saat ini ke semua investasi ekuitas IFC,

²⁴ ibid.

²⁵ ibid.

²⁶ Bank Dunia, Status Pelaksanaan & Laporan Hasil, Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (P092218), 25/6/2015

²⁷ Surat-surat dari LSM Indonesia untuk WB, IFC, ADB dan Manajer Proyek PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, dan PT. Indonesian Infrastructure Financing Facility, Agustus 2015. <http://www.safeguardcomments.org/infrastructure--financial-intermediaries.html>.

terlepas dari sejak kapan investasi tersebut dimulai²⁸. Tidak jelas bagaimana ADB menerapkan Pengamanannya terhadap investasi dimaksud. Mengingat hal ini, dan mengingat bahwa Pernyataan Kebijakan Pengamanan ADB mengharuskan ADB untuk menerapkan persyaratan pengamanannya sendiri bagi setiap proyek yang melibatkan ADB, orang akan berharap bahwa, seperti IFC, ADB menerapkan persyaratan pengamanan saat ini kepada semua pemilik saham ekuitas ADB.

Peran ADB

Pada tahun 2009, ADB mengusulkan investasi ekuitas sampai dengan \$ 40 juta ("investasi ekuitas pertama ADB di lembaga keuangan non-bank di Indonesia"²⁹) sebagai langkah awal bagi Perusahaan yang Menyediakan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia dan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), yang baru didirikan, yang sepenuhnya dimiliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia, dengan syarat bahwa PT. SMI harus memberikan pinjaman dana tersebut kepada perusahaan yang baru didirikan, PT. IIF.³⁰ Pinjaman \$100 juta kepada PT. SMI ditutup pada bulan Desember 2014 dan, berdasarkan website PT. IIF, ADB masih tetap sebagai pemegang saham ekuitas PT IIF, bersama-sama dengan IFC dan *Germany's Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft GmbH*, serta PT. PT Sarana Multi Infrastruktur yang dimiliki Sarana Multi Infrastruktur. IFC menerapkan persyaratan Standar Kinerja saat ini ke semua investasi ekuitas IFC, terlepas dari sejak kapan investasi tersebut dimulai³¹.

Dokumen proyek ADB menunjukkan bahwa ADB berencana untuk memiliki kursi di IIF Dewan Komisaris, badan pengawas IIF dan akan "menginginkan untuk memiliki dua kursi di Dewan Komisaris IIFF dan berencana untuk menunjuk direksi calon untuk jabatan direktur yang dialokasikan." Menurut ADB, "Dewan Direksi akan bertanggung jawab atas manajemen Perusahaan setiap hari dan dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan."³² Sejauh mana hal ini sebenarnya berlangsung tidak diketahui. ADB menjelaskan keterlibatannya di PT. IIF sebagai berikut :

ADB juga menyoroti beberapa potensi konflik yang cukup besar terkait kepentingan yang melekat dalam desain PT. IIF termasuk:

“Risiko benturan kepentingan. Dalam usulan rencana bisnis IIFF dicantumkan bahwa IIFF menawarkan kedua kegiatan pemberian nasihat kepada pemerintah dalam kaitannya dengan penataan proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) yang dipilih dan bantuan

²⁸ Menurut Ombudsman Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisory Ombudsman) IFC, Standar Kinerja IFC terbaru berlaku bagi semua persyaratan investasi ekuitas IFC yang saat ini dimiliki oleh IFC, terlepas dari tanggal awal dimulainya investasi ekuitas IFC. Pertemuan dengan Ornop (LSM) dan CAO, 6 April 2016.

²⁹ ADB, Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Proyek Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, www.adb.org


³⁰ ADB menginvestasikan \$140 Juta ke dalam Dana Indonesia untuk Mendorong Infrastruktur, 1 April 2009; Laporan dan Rekomendasi Direktur kepada Dewan Direksi, Proyek Nomor: 42109 Maret 2009, Usulan Pinjaman dan Investasi Ekuitas Republik Indonesia: Proyek Perusahaan Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia, www.adb.org.

³¹ Menurut Ombudsman Penasihat Kepatuhan (Compliance Advisory Ombudsman) IFC, Standar Kinerja IFC terbaru berlaku bagi semua persyaratan investasi ekuitas IFC yang saat ini dimiliki oleh IFC, terlepas dari tanggal awal dimulainya investasi ekuitas IFC. Pertemuan dengan Ornop (LSM) dan CAO, 6 April 2016.

³² Ibid, Laporan dan Rekomendasi....

keuangan bagi proyek-proyek yang sama. Strategi ini, kecuali jika dikendalikan dan dikelola secara hati-hati menggunakan dinding api (firewall) informasi yang jelas baik secara internal maupun eksternal, memperlihatkan IIFF dan secara potensial para pemegang sahamnya terhadap risiko kerusakan reputasi. ADB akan memastikan bahwa IIFF menyiapkan dinding api informasi yang kuat dan menerapkan prosedur yang menjamin agar posisinya terkait dengan pemberi pinjaman bersama dan pemerintah sepenuhnya terbuka."³³

Gambar 2. Indonesain Infrastructutere Finance



“Target Kinerja” Utama ADB, alasan penyediaan pembiayaan meliputi:

- “IIFF memfasilitasi pengembangan generasi baru proyek-proyek infrastruktur dengan meningkatkan aliran investasi swasta ke proyek-proyek infrastruktur. IIFF memfasilitasi nilai investasi sekitar \$ 5 miliar untuk infrastruktur dalam 5 tahun pertama operasinya.”
- “Setidaknya terdapat 40 proyek infrastruktur yang diidentifikasi dan diproses oleh IIFF, dan kredit yang disalurkan di Indonesia selama tahun 2008 sampai 2013.”
- “Proyek dan sub-proyek memenuhi persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial.”

Belum terlihat bahwa target yang diidentifikasi oleh ADB telah dicapai.

Pada tahun 2011, ADB mengumumkan sebuah proyek bantuan teknis untuk "meningkatkan kapasitas Pemerintah dalam membangun proyek-proyek infrastruktur melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta (KPS)" yang akan dilaksanakan melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur, pemegang saham PT IIF pemerintah Indonesia³⁴.

³³ Ibid

³⁴ ADB Dukung Pembangunan Proyek-Proyek Kemitraan Pemerintah dan Swasta di Indonesia, 19 September 2011, www.adb.org

Pada tahun 2015, ADB mengumumkan bahwa ia akan, kembali "bermitra [dengan PT SMI] untuk mempercepat proyek-proyek KPS di Indonesia" dengan penandatanganan MOU untuk pemberian saran bersama tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta:

"Berdasarkan ketentuan MOU, PT SMI dan ADB akan bersama-sama memberikan saran independen kepada pemerintah di semua tingkatan di KPS. Kemitraan ini akan memungkinkan mereka untuk dapat bekerja sama guna membantu entitas sektor publik menyusun struktur KPS sehingga mereka tertarik ke sektor swasta, dan untuk mengelola proses penawaran KPS berikutnya."³⁵

Pada 2016, ADB mengumumkan bahwa ia akan memberikan dana lebih dari \$ 10 miliar untuk Indonesia selama lima tahun ke depan, terutama untuk infrastruktur³⁶. Persyaratan pengamanannya mencakup 120 periode tanggapan publik untuk semua proyek atau sub-proyek yang kemungkinan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial yang signifikan. Persyaratan ini, dan persyaratan Kebijakan Pengamanan ADB lainnya (SPS) tampaknya belum dipenuhi sampai saat ini.

Problem saat ini meliputi:

- **Pedoman Operasional masih belum dipublikasikan ke publik.** Sayangnya, meskipun berulang kali diminta oleh masyarakat sipil, Pedoman Operasional IIF yang berisi aturan untuk memastikan bagaimana pemrakarsa proyek wajib memenuhi konsultasi, keterbukaan informasi dan standar lingkungan dan sosial lainnya dari Bank Dunia, IFC dan ADB, belum juga dipublikasikan.
- **Masalah terkait dengan kategorisasi risiko.** Meskipun evaluasi IFC terhadap kegiatan IIF sebagai "berisiko tinggi", Bank Dunia menilai belum lama di tahun 2015 ini bahwa IIF menunjukkan profil risiko rendah secara keseluruhan, termasuk risiko lingkungan dan sosial yang juga "rendah".³⁷ Status Pelaksanaan Bank IIF 2015 dan Hasil Laporan atas IIF menemukan bahwa IIF hanya menunjukkan risiko tata kelola "sedang", meskipun temuan Bank, dalam penilaian sebelumnya bahwa "industri infrastruktur di Indonesia memiliki risiko korupsi tinggi ... yang tidak hanya melibatkan oleh pemerintah ... melainkan juga oleh kontraktor, konsultan dan asosiasi masing-masing serta struktur industri itu sendiri."
- **Kurangnya informasi dasar lain yang disediakan untuk publik,** termasuk:
 - o Penilaian lingkungan/sosial belum disediakan guna mendapatkan tanggapan publik **sebelum penilaian atau persetujuan;**
 - o **Belum ada daftar proyek dalam proses,** termasuk proyek-proyek berisiko tinggi;
 - o **Belum ada laporan pemantauan dan evaluasi** yang dipublikasikan secara luas.
 - o Dokumen-dokumen tersebut tidak ada yang **menunjukkan kepatuhan terhadap standar pengamanan dari Bank Dunia, IFC, ADB,** termasuk keterbukaan informasi,

³⁵ SMI, ADB Bermitra untuk Percepat Proyek-Proyek KPS di Indonesia, 27 Agustus 2015, www.adb.org

³⁶ Direktur ADB Umumkan Pendanaan \$10 Miliar untuk Indonesia Selama 5 Tahun Ke Depan, 12 Februari 2016, www.adb.org

org

³⁷ Bank Dunia, Status Pelaksanaan & Laporan Hasil, Fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Indonesia (P092218), 25/6/2015

konsultasi, dll. Sebagai contoh, dokumen yang baru-baru ini dipublikasikan di website IIF (dan bukan di website WB atau website IFC) berupa laporan "AMDAL" (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Indonesia. Persyaratan Indonesia bagi konsultasi publik selama persiapan AMDAL jauh di bawah persyaratan dari ADB, Bank Dunia dan IFC tidak memenuhi standar pengamanan ADB/ WB/IFC bagi konsultasi tersebut.

- o **Tidak ada jadwal konsultasi publik**, bagi proyek-proyek dalam proses yang berisiko tinggi. Tidak ada indikasi dari proses konsultasi publik sesuai dengan standar ADB, WB atau IFC untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh IIF.
- **Penggunaan sistem dan prosedur penerima pinjaman tanpa mengikuti persyaratan uji kepatutan wajib.** Proyek ini tampaknya menggunakan "sistem dan prosedur penerima pinjaman" - termasuk aturan setempat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) - yang tidak memenuhi standar MDB bagi konsultasi publik dan keterbukaan informasi -- tetapi tidak terlihat bahwa Bank Dunia telah mematuhi penilaian lengkap wajib atas sistem dan prosedur penerima pinjaman yang wajibkan oleh Pengamanan Sistem dan Prosedur Negara pemilik Bank untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur penerima pinjaman tersebut paling tidak sama dengan sistem dan prosedur dari Bank Dunia. (lihat Tabel IA tentang Pengamanan Sistem Negara WB). Juga belum terlihat bahwa ADB telah berpegang pada persyaratan Sistem Negara, yang mencakup konsultasi publik pada penentuan kesetaraan CSS dengan pengamanan ADB. Berdasarkan penilaian singkat Bank Dunia tentang kemampuan penerima pinjaman (yang dicatat pada Lembar Data Pengamanan Terpadu dalam Penilaian proyek), **"semua lembaga yang terlibat dalam proyek ini tidak memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan pengamanan lingkungan dan sosial."** Bank mencatat, "sangat mungkin bahwa banyak sub-proyek yang dibiayai oleh IIF akan memiliki dampak sedang hingga dampak jangka pendek dan/atau panjang yang signifikan."³⁸

Kebijakan Pengamanan Bank Dunia Terpucu sesuai Lembar Data Keamanan Terpadu IIF Mei 2009

Penilaian Lingkungan OP/BP 4.01	Ya
Habitat Alam OP/BP 4.04	Ya
Hutan OP/BP 4.36	Ya
Pengendalian Hama OP 4.09	Tidak
Sumber Data Budaya Fisik OP/BP 4.11	Ya
Masyarakat Adat OP/BP 4.10	Ya
Pemindahan Paksa OP/BP 4.12	Ya
Keamanan Bendungan OP/BP 4.37	Ya
Proyek Jalur Air Internasional OP/BP 7.50	Tidak
Proyek-Proyek di Kawasan Sengketa OP/BP 7.60	Tidak

³⁸ Bank Dunia, IIF, Lembar Data Keamanan Terpadu, Tahap Penilaian

2. PT Indonesian Infrastructure Guarantee Fund – IIGF

PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah perantara keuangan di bawah kendali pemerintah yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Indonesia, yang dibentuk dengan bantuan Bank Dunia, dan ditunjuk untuk menjadi satu-satunya lembaga ("single window") untuk melakukan penilaian, penataan, pengolahan, pembayaran klaim dan memberikan jaminan kepada pemerintah bagi proyek-proyek KPS di Indonesia³⁹. Pada bulan April 2016, PT PII menyatakan bahwa Bank Dunia telah memberikan "fasilitas penjaminan tingkat AAA sebesar \$ 480 juta" bagi PT IIGF.



Indonesia | English



ABOUT IIGF BUSINESS PROJECT NEWS & PUBLICATION PROCUREMENT CSR CONTACT US IIGF INSTITUTE



Home / Business / FAQ

BUSINESS

- Guarantee Overview
- Business Model
- Business Regulatory Framework
- Stakeholders
- FAQ
 - The Relationship With IIGF - World Bank

FAQ

What is Indonesia Infrastructure Guarantee Fund?

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, or IIGF, is a state owned enterprise that is established by the Ministry of Finance. As one of the fiscal tools of the Government, IIGF is under direct supervision of the Ministry of Finance and has mandate to provide guarantee for infrastructure projects under Public Private Partnership (PPP) scheme. IIGF is part of the government's efforts to accelerate infrastructure development in Indonesia, by providing contingency support/guarantee for the risks caused by the government's action or inaction, which hurts the economic feasibilities of the PPP project.

What is the Public Private Partnership (PPP) project?

A PPP project is an infrastructure project determined by the government and is developed and financed by the private sector through an agreement (contract) between the government entity (public sector) and a Business Entity (private sector). Following the award from the government, the private sector is in charge for design works, construction, financing and operation of the project. A PPP contract usually applies a relatively long-term tenor (more than 15 years) to enable private sector recoup their investment. The basis of a PPP contract is risk sharing/allocation between the government (through Contracting Agency) and private companies, where each risk is allocated to the party that is relatively more capable in controlling, managing, preventing or absorbing it. PPP

Atas: Screenshot dari halaman FAQ dalam website IIGF, 29 April 2016.⁴⁰

Dengan modal yang terbatas, bagaimana IIGF dapat memberikan jaminan bagi proyek-proyek infrastruktur yang memiliki nilai jauh lebih tinggi?

Jika nilai proyek yang harus dijamin melebihi modalnya, IIGF dapat memberikan jaminan bersama proyek pada lembaga pembangunan multilateral, seperti Bank Dunia, lembaga-lembaga keuangan lainnya atau dengan Kementerian Keuangan. Mekanisme jaminan bersama akan diatur

³⁹ <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/faq-indonesia-infrastructure-guarantee-fund>

⁴⁰ <http://www.iigf.co.id/en/business/faq>



Seorang petani mendapati akses ke ladang dan air terhalang oleh pagar dibuat pada bulan Maret 2016 oleh pengembang pembangkit listrik tenaga batubara di Batang. Foto: Tommy Apriando

dalam Perjanjian Jaminan antara Investor / Pemberi Pinjaman dengan penjamin. IIGF menandatangani fasilitas jaminan bernilai AAA sebesar \$480 juta dengan Bank Dunia. Meskipun dalam bentuk jaminan bersama, proses penyediaan jaminan, termasuk penilaian, dilakukan oleh IIGF berdasarkan Kebijakan Tunggal (*Single Window Policy*).

Selain itu, Bank Dunia meluncurkan sebuah investasi proyek IIGF di tahun 2012 (karena akan berakhir pada tahun 2018), dengan menyediakan \$ 29,4 juta dana WB kepada PT IIGF. Status Pelaksanaan Proyek Juni 2015 dan Laporan Hasil menyatakan bahwa IIGP saat ini memiliki 11 proyek dalam proses" dan "terus beroperasi sesuai dengan panduan dan standar dalam Pedoman Operasional."

Proyek KPS berskala besar pertama yang mana PT. IIGF sedang berupaya untuk memberikan jaminannya dalam pembangunan dua pembangkit listrik bertenaga batubara 1.000 MW yang sangat kontroversial di Jawa Tengah, proyek yang telah terjebak dalam konflik dengan masyarakat setempat yang tergusur dari lahan mereka dan ancaman bagi mata pencaharian mereka. Pembangkit listrik Batang, yang belum dibangun ini, kemungkinan menyebarkan CO₂ 10,8 juta ton setiap tahun, yang setara dengan 2,6% dari emisi sektor energi Indonesia pada 2010⁴¹.

Dengan dukungan Bank Dunia, Pedoman Operasional bagi PT IFF telah dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan

⁴¹ ibid

IFC.⁴² Sayangnya, dokumen ini belum dipublikasikan secara luas.

Proyek ini tampaknya menggunakan "sistem penerima pinjaman" akan tetapi tidak terlihat sebagai telah menerapkan penilaian kesetaraan Pengamanan Sistem Negara yang bersifat wajib untuk memastikan bahwa sistem penerima pinjaman tersebut setidaknya sama dengan sistem dan prosedur dari Bank Dunia. Tidak seperti penilaian bagi PT. IIF, Lembar Data Keamanan Terpadu pada Penilaian Proyek untuk PT IIGF menghindari pemberian penilaian terhadap kemampuan peminjam dan, sebaliknya, di bagian yang berjudul "penilaian kemampuan peminjam" hanya menyediakan daftar dokumen upaya pengamanan yang akan disiapkan oleh PT. IIGF. Lembar Data keamanan mencatat bahwa "kemungkinan besar semua proyek yang dijamin oleh IIGF akan memiliki dampak lingkungan dan sosial berjangka sedang hingga berjangka pendek dan/atau jangka panjang yang signifikan (yaitu proyek Kategori A dan B)."⁴³

PT. IIGF: Akuisisi terhadap hutan, lahan Adat, tanah di mana petani tersebut belum memiliki bukti kepemilikan tertulis atas proyek tersebut "sangat mudah" dan "berisiko rendah."

Terlepas dari kenyataan bahwa Pedoman Operasional PT IIGF belum pernah dipublikasikan, Catatan Panduan perusahaan tentang pembebasan lahan selama proses penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur, tanggal 2014, telah dipublikasikan. Namun, hirarki penilaian risiko yang direkomendasikan, memberikan wawasan yang mengerikan ke dalam sistem dan prosedur peminjam yang akan digunakan untuk proyek ini karena memberikan kategorisasi risiko⁴⁴ rendah untuk "pembebasan (akuisisi)" lahan hutan, lahan yang diakui sebagai wilayah adat, tanah di mana pemilik tidak memiliki bukti tertulis kepemilikan tanah (sekitar 80% dari petani Indonesia), "tanah di kawasan hutan yang diakui sebagai wilayah adat". Catatan Panduan IIGF menyatakan bahwa pembebasan lahan tersebut merupakan hal yang "mudah" dan mencatat bahwa perlu adanya suatu "kesepakatan/dialog" (yang tentu saja merupakan dua hal yang berbeda) dengan para pemangku kepentingan⁴⁵.

Kutipan ini bersumber dari IIGF "Matriks Risiko Akuisisi Lahan yang belum Dibebaskan" menggambarkan level risiko paling rendah (Level I) di mana "hampir semua orang menerima tanah mereka untuk dibebaskan" dan "masyarakat ingin melepaskan tanah mereka dan menerima yang kompensasi yang ditawarkan." Level penanganan digolongkan sebagai "sangat mudah." Risiko level II pada tabel di atas adalah di mana "Pemilik tanah tidak memiliki bukti kepemilikan tanah secara tertulis; lokasi tanah berada di kawasan berhutan yang diakui sebagai wilayah adat. Matriks risiko menyebutkan "kelemahan bukti kepemilikan tanah dan tanah adat" dan menyimpulkan bahwa level penanganannya

⁴² <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/faq-indonesia-infrastructure-guarantee-fund>

⁴³ Bank Dunia, IIF, Lembar Data Keamanan Terpadu, Tahap Penilaian

⁴⁴ Kerangka penilaian risiko IIGF mengidentifikasi skala 1 sampai 5, di mana Level 1 merupakan sebuah skenario di mana hampir semua orang secara sukarela menyerahkan tanah mereka dan menerima kompensasi yang ditawarkan

⁴⁵ CATATAN PANDUAN: Penerapan Tinjauan Aspek Pengadaan Tanah dalam Proses Penjaminan Proyek Infrastruktur, 2014, Risk level 2: "Lokasi tanah berada di wilayah hutan dan membutuhkan izin pinjam pakai atau pelepasan wilayah hutan; Tanah tumpang tindih dengan wilayah yang diakui sebagai hak milik adat". Mudah untuk pengelolaannya tetapi masih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya" dan Level Risiko 2:

MATRIK RESIKO PENGADAAN TANAH YANG BELUM DIBEBAHKAN

Level Resiko	Skor	Kriteria	Contoh	Tingkat Pengelolaan
		<ul style="list-style-type: none"> • Tumpang tindih dengan rencana pembangunan lainnya (contoh: pertambangan, perkebunan, kehutanan, dll.) • Tanah dimiliki oleh bersama dan sebagian dari kelompok masyarakat tersebut menolak proses pembebasan tanah 		besar untuk pembebasannya
II	2	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilik tanah tidak memiliki bukti kepemilikan tertulis • Lokasi tanah berada di wilayah hutan yang diakui sebagai wilayah adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya bukti kepemilikan tanah dan tanah adat 	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah dengan catatan ada kesepakatan/dialog dengan semua pemangku kepentingan tentang pola kepemilikan tanah dan status tanah adat
I	1	<ul style="list-style-type: none"> • Hampir semua masyarakat menerima tanahnya untuk dibebaskan 	Masyarakat mau membebaskan tanahnya mau menerima kompensasi yang ditawarkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat mudah

"Mudah, yang mencatat bahwa ada kesepakatan / dialog dengan semua pemangku kepentingan tentang pola kepemilikan dan status tanah adat.

Sinyal dari penyedia tunggal negara atas KPS menjamin, bahwa merebut tanah adat dan hutan dan lahan dari mereka tanpa bukti kepemilikan tertulis berisiko rendah dan mudah, tidak hanya mengerikan, tetapi juga tampaknya melanggar persyaratan Bank Dunia tentang Masyarakat Adat, habitat alami, hutan dan pemukiman kembali secara paksa. Bagaimanapun, hal ini tampak konsisten dengan praktik peminjam saat ini.

Pada bulan September 2015, Ketua Tim Bank Dunia untuk proyek IIGF memberitahu LSM Indonesia bahwa Pedoman Operasional untuk IIGF yang merupakan salah satu tujuan utama dukungan Bank terhadap IIGF⁴⁶ dan yang dirancang untuk menjamin kepatuhan IIGF terhadap persyaratan Pengamanan Bank Dunia dan IFC tidak disediakan secara luas. hal ini agak aneh, mengingat bahwa Catatan Panduan untuk OM, memang, sudah dipublikasikan secara luas.

PT IIGF menjadi terkenal karena tingkat ketidakjelasan yang sangat kuat bagi penolakan Bank Dunia untuk memberikan atau untuk menjamin bahwa sub-proyek memberikan informasi yang paling dasar kepada publik. Hal ini baru terjadi setelah LSM menyuarakan keprihatinan yang mendalam terhadap Bank Dunia pada tahun 2015, termasuk surat-surat⁴⁷ dan pertemuan dengan pimpinan senior dan dengan para Direktur Eksekutif Bank dan IFC yang akhirnya IIGF mempublikasikan di web sitenya daftar lima proyek IIGF, termasuk luasnya dukungan untuk pembangkit listrik bertenaga batubara di Batang yang sangat kontroversial tersebut⁴⁸.

⁴⁶ "Dengan dukungan teknis Bank Dunia, IIGF telah mengembangkan serangkaian norma dan prosedur operasional standar, berkelas dunia serta standar penilaian jaminan, tata kelola perusahaan dan fungsi penting IIGF lainnya. Dukungan tersebut telah membantu membangun kapasitas kelembagaan IIGF dan menciptakan kredibilitasnya di pasar. Bank Dunia juga memberikan bantuan keuangan kepada IIGF dalam Proyek Dana Jaminan Infrastruktur (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund Project - IIGFP)." <http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/brief/faq-indonesia-infrastructure-guarantee-fund>

⁴⁷ Surat-surat dari LSM Indonesia untuk WB, IFC, ADB dan Manajer Proyek PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, dan PT. Indonesian Infrastructure Financing Facility, Agustus 2015. <http://www.safeguardcomments.org/infrastructure--financial-intermediaries.html>

⁴⁸ Surat-surat dari LSM Indonesia untuk WB, IFC, ADB dan Manajer Proyek PT. Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, dan PT. Indonesian Infrastructure Financing Facility, Agustus 2015. <http://www.safeguardcomments.org/infrastructure--financial-intermediaries.html>

Namun demikian, IIGF masih belum juga mempublikasikan secara luas:

- Pedoman Operasional IIGF menguraikan prosedur yang diwajibkan dalam memenuhi persyaratan pengamanan, sesuai dengan pengamanan WB.
- Dokumen yang harus memenuhi standar pengamanan dari Bank Dunia, termasuk keterbukaan informasi, konsultasi, dll.
- Dokumen analisis dampak lingkungan dan sosial, termasuk AMDAL, EA, IPP, RP, dll.
- Daftar proyek dalam proses dari IIGF, termasuk proyek-proyek berisiko tinggi;
- Jadwal konsultasi publik bagi proyek-proyek dalam proses berisiko tinggi dari IIGF.
- Laporan tentang konsultasi publik (karena organisasi masyarakat sipil aktif dalam memantau aliran keuangan, lingkungan, kelompok hak asasi manusia, dll penarikan yang diminta bagi setiap konsultasi IIGF);
- Laporan pemantauan atau evaluasi, termasuk penjelasan tentang setiap masalah yang terkait dengan pengamanan kepatuhan

Pada tahun 2011, Laporan Tahunan IIGF menyatakan:

“Penandatanganan Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Pengamanan bagi proyek Pembangkit Listrik Jawa Tengah 2 x 1.000 MW (Central Java Power Plant - CJPP) merupakan prestasi bersejarah bagi IIGF pada tahun 2011, karena proyek KPS skala besar pertama yang dipamerkan ini berhasil diwujudkan dengan dukungan jaminan yang diberikan oleh IIGF dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Juga pada tahun 2011, IIGF menorehkan kemajuan besar dalam menangani sejumlah proyek KPS potensial lainnya, termasuk Proyek Air Minum di Bandar Lampung, Proyek Kereta Api Batubara di Kalimantan Tengah, dan beberapa proyek Jalan Tol di berbagai daerah di Indonesia. Bagi IIGF, proyek KPS Pembangkit Listrik Jawa Tengah sangat penting karena ini memberikan model kerja aktual yang nantinya bisa menjadi referensi bagi proyek infrastruktur KPS lainnya.”

Salah satu jaminan pertama⁴⁹ dari IIGF dijadwalkan untuk proyek pembangkit listrik tenaga batubara terbesar Asia Tenggara, yang berlokasi di kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembangunan pembangkit listrik ini telah tertunda sebagai akibat dari konflik dengan warga desa setempat yang telah tergusur dari tanah mereka dan ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Terganggu dengan penundaan, perlawanan keras masyarakat setempat dan masalah pembebasan lahan,

[intermediaries.html](#)

⁴⁹ Dalam pertemuan dengan Ketua Tim Kerja WB Tugas untuk IIGF di Jakarta pada bulan September 2015, dia membantah jika jaminan IIGF telah dilepas untuk proyek batubara Batang karena ada masih berlangsung konflik lahan. Laporan media Indonesia menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2015, konflik telah "diselesaikan" (satu atau lain cara). Penyelesaian konflik ini dianggap sebagai pemicu bagi pelaksanaan jaminan IIGF, tetapi mengingat informasi yang kurang lengkap dari Bank Dunia dan IIGF, belum diketahui dengan jelas apakah mereka sudah melaksanakan jaminan tersebut. Diskusi informal dengan pihak berwenang menunjukkan bahwa jaminan tersebut tidak dapat diaktifkan tanpa (1) "pemecahan" masalah pembebasan lahan; (2) mencapai kesepakatan penyediaan dana bagi proyek tersebut. Ketersediaan dana tampaknya (dari informasi yang diketahui) dijadwalkan pada tanggal 6 April 2016 namun, kabarnya, telah ditunda, lagi

pembangkit listrik Batang ini diperkirakan akan menyebarkan CO2 10,8 juta ton per tahun, setara dengan 2,6% dari emisi sektor energi Indonesia pada tahun 2010⁵⁰.

Menurut publikasi IFC, pembangkit listrik Batang melambangkan "Kisah Sukses" Kemitraan Pemerintah-Swasta⁵¹:



Success Stories
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS

This series provides an overview of successful public-private partnerships in various infrastructure sectors, where IFC was the lead advisor.

IFC Advisory Services in
Public-Private Partnerships
2121 Pennsylvania Ave. NW
Washington D.C. 20433
ifc.org/ppp

Photo © janumedia/Flickr

Indonesia: Central Java IPP

The demand for electricity in Indonesia has grown quickly in the last decade. Facing greater consumption by industry, increasing residential demand, and a push to bring electricity to rural areas, the government aims to dramatically expand power generation and transmission capacity. In 2005, it designated a proposed new coal-fired power plant in Central Java as a top priority and moved to implement new regulations to attract private investment. IFC was transaction advisor to PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) in this project, which will boost capacity using the cleanest commercial coal-fired generation technology available.

Atas: Kutipan dari publikasi "Kisah Sukses" IFC tentang pembangkit listrik tenaga batubara Batang.

Devco provided a technical assistance grant for IFC's advisory work. Devco, a multi-donor program affiliated with the Private Infrastructure Development Group, is funded by the United Kingdom's Department for International Development, the Dutch Ministry of Foreign Affairs, the Swedish International Development Agency, and the Austrian Development Agency.



PERAN IFC

IFC menjelaskan perannya sebagai pusat pembangunan pembangkit listrik Batang dan mencakup, antara lain, penyediaan... "secara menyeluruh".... lingkungan... uji kepatutan.

⁵⁰ Greenpeace, op cit.

⁵¹ IFC, Kisah Sukses: Kemitraan Pemerintah-Swasta: Indonesia: Jawa Tengah, 2012.

bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama untuk merevisi KPS dan peraturan perundang-undang tentang jaminan" serta terus mendukung proses penawaran melalui tahap penyediaan pendanaan proyek. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketersediaan dana untuk pembiayaan proyek tersebut belum terlaksana.

IFC memberikan saran kepada PLN untuk melakukan restrukturisasi dan melaksanakan KPS untuk mendapatkan investor sektor swasta melalui proses tender yang transparan, kompetitif dalam lingkungan bisnis yang menantang. Masukan IFC mencakup berikut ini:

- Uji kepatutan teknis, hukum, lingkungan dan keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi isu-isu transaksi utama;
- Berkoordinasi dengan dan mendukung pemerintah dalam mengembangkan manajemen risiko dan kerangka kerja jaminan dalam sektor listrik;
- Melakukan pemasaran proyek kepada calon investor;
- Menyiapkan dan mendukung negosiasi perjanjian pembelian listrik (PPL) dan perjanjian-perjanjian terkait dengan alokasi risiko secara efisien;
- Mengatasi isu-isu teknis yang mencakup teknologi super kritis dan ultra-super kritis, perencanaan sistem dan stabilitas serta standar lingkungan;
- Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan utama untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan tentang KPS dan jaminan;
- Mendukung proses tender melalui penutupan.

Selaku perantara netral, IFC bekerja sama dengan para pemangku kepentingan kunci, termasuk PLN, BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Penjaminan Infrastruktur Indonesia (*Indonesia Infrastructure Guarantee Fund* (IIGF) yang baru terbentuk serta para calon investor yang memenuhi syarat untuk melakukan penataan transaksi perbankan.

Namun, menurut laporan⁵², lebih dari 7.000 desa dari 5 desa telah meningkatkan kekhawatiran serius tentang potensi pencemaran terkait dengan pembangkit listrik yang kemungkinan akan menggunakan tenaga batubara kualitas rendah, termasuk potensi emisi 200 kg merkuri per tahun, yang dapat mencemari kawasan pesisir yang digunakan oleh nelayan. Sudah lebih dari 22 orang pendemo dalam waktu 3 tahun terakhir (dan setidaknya tujuh warga desa telah dipenjara akibat protes tersebut). Pemilik tanah setempat menolak untuk menjual tanah yang dibutuhkan oleh proyek. Menurut ELSAM, pasukan militer terlibat dalam kampanye intimidasi untuk memaksa penduduk desa agar menjual tanah mereka Anggota masyarakat telah menolak memberikan tanah mereka untuk pembangunan proyek dan khawatir dengan dampak proyek terhadap pendapatan

⁵² Greenpeace, op cit.; Polisi tangkap 43 orang pengunjuk rasa damai terkait pembangkit listrik tenaga batubara di depan Istana Negara, 6 Okt. 2015, 2015, <http://jakarta.coconuts.co/2015/10/06/police-arrest-43-peaceful-coal-power-plant-protesters-front-state-palace>; Jakarta Globe: Penduduk Terus Berjuang Menentang Pembangkit Listrik Batang, <http://jakartaglobe.beritasatu.com/news/residents-continue-fight-batang-power-plant>, 3/30/15; Masyarakat yang tinggal di Batang memprotes PLTU di Indonesia, 7/22/13, http://news.xinhuanet.com/english/photo/2013-07/22/c_132563353.htm; Risiko Nyata Pelanggaran Batubara: Dampak Kesehatan dan Risiko Terkait dengan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Batang Indonesia, Makalah Briefing Greenpeace, Maret 2014.

dan mata pencaharian mereka, dan mereka melaporkan telah mengalami intimidasi dan kekerasan dan menghadapi salah tangkap dan sewenang-wenang dan pengadilan yang tidak adil⁵³.

Penolakan masyarakat terhadap penggusuran paksa juga menggunakan cara melalui tindakan hukum. Pada tanggal 30 Juni 2015, perwakilan dari pemilik tanah telah mengajukan gugatan ke PTUN Jawa Tengah terhadap Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 Tentang Kesepakatan Penetapan Pembebasan Lahan seluas 125.146 m² untuk Pembangunan Pembangkit Listrik 2 x 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah. Pada bulan Juli 2015, para tokoh masyarakat dan anggota Paguyuban UKPWR, mewakili 7.000 penduduk di wilayah yang akan terkena pembangunan pembangkit listrik dari desa Ujungnegoro, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, dan Roban), dengan dukungan dari Greenpeace Indonesia dan Friends of the Earth Jepang, menyampaikan pengaduan terhadap ITOCHU dan J-Power ke National Contact Point Jepang, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI), sebuah ventura bersama yang membantu menentukan pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga batubara di Batang.

Kebijakan Pengamanan Terpucu sesuai Lembar Data Keamanan Terpadu IIGF, Bank Dunia, Juni 2012	
Tanggal Lembar Data	Juni 2012
Penilaian Lingkungan OP/BP 4.01	Ya
Habitat Alam OP/BP 4.04	Ya
Hutan OP/BP 4.36	No. IIGF tidak akan memberikan jaminan kepada proyek-proyek yang terlibat dalam penebangan komersial / peralatan penebangan pada hutan basah primer tropis, dll. Hal ini akan tercantum dalam daftar pengecualian di OM;
Pengendalian Hama OP 4.09	Ya. Daftar pengecualian pestisida tertentu, tetapi dipicu untuk proyek-proyek irigasi;
Sumber Data Budaya Fisik OP/BP 4.11	Ya
Masyarakat Adat OP/BP 4.10	Ya. IIGF akan memantau, mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan IPP di lapangan untuk memastikan CA itu dan / atau PI menerapkan IPP yang telah disetujui. Untuk semua proyek yang melibatkan IP, IPP akan disampaikan kepada Bank untuk mendapatkan persetujuan sebelum penjaminan proyek diberikan."

⁵³ Pengaduan Terhadap ITOCHU dan J-POWER Terkait Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Jawa Tengah di Indonesia kepada National Contact Point (NC) Jepang, 29 Juli 2015

Pemindahan Paksa OP/BP 4.12	Ya. "Berdasarkan proyek yang mungkin diidentifikasi, ada kemungkinan banyak proyek dalam pisanisasi IIGF yang akan membutuhkan pembebasan lahan, dan dengan demikian, mungkin memerlukan instrumen pemukiman kembali termasuk pembebasan lahan dan rencana aksi pemukiman kembali ... RPF akan disetujui oleh Bank dan diungkapkan melalui penilaian. .. Disarankan agar Bank mendampingi staf IIGF pada saat penilaian lapangan .. WB akan memiliki hak tinjauan sebelumnya untuk meninjau dan menyetujui tiga proyek pertama yang menerima jaminan IIGF."
Keamanan Bendungan OP/BP 4.37	Ya. "Proyek-proyek IGF mungkin mencakup pembangunan bendungan besar atau bendungan berisiko tinggi." Panel ahli diperlukan untuk bendungan besar.
Proyek Jalur Air Internasional OP/BP 7.50	Tidak
Proyek-Proyek di Kawasan Sengketa OP/BP 7.60	No. IIGF PII tidak akan memberikan jaminan untuk proyek-proyek di wilayah sengketa.

3. Proyek TA Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (PI57490)

Ini merupakan proyek "Pembiayaan Proyek Investasi" Kategori A senilai \$ 8,24 juta dalam proses WB, yang dirancang untuk merekomendasikan perubahan undang-undang pembebasan lahan baru yang sangat kontroversial di Indonesia, untuk mendukung pelaksanaan undang-undang yang kontroversial itu dan mengusulkan (termasuk membantu studi kelayakan untuk) lima proyek infrastruktur skala besar (menurut dokumen Bank Dunia yang dipublikasikan secara online), dengan tanggal yang diperkirakan dari Dewan pada bulan Maret 2016, belum lama ini ditunda sampai akhir 2016.

Meskipun dalam peringkat "Kategori A", belum ada proses konsultasi publik yang terlihat pada proyek ini, meskipun ada kekhawatiran besar tentang dampak sosial dan lingkungan yang besar dari undang-undang pembebasan lahan yang baru, dari perubahan hukum yang berpotensi diusulkan oleh Bank Dunia dalam proyek ini, dan pengembangan lima proyek mega-infrastruktur. Hal ini masih belum jelas apakah "konsultasi" akal-akalan yang diatur oleh PT Hatfield Indonesia untuk Kementerian Keuangan Indonesia di bawah Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (Indonesian Infrastructure Finance Development Trust Fund) terkait dengan proyek ini.

Dokumentasi, bahan yang tersedia dalam bahasa yang dapat diakses: Sedikit sekali dokumentasi di website WB, dan itu pun hanya dipublikasikan dalam bahasa Inggris: "Gabungan Dokumen Informasi Proyek / Lembar Data Keamanan Terpadu (PID / ISDS)"

Kategorisasi: PID mendokumentasikan alasan berikut untuk mengkategorikan ini sebagai proyek berisiko tinggi, atau Kategori A:

"Proyek ini tidak akan membiayai investasi proyek infrastruktur tertentu, tetapi akan membiayai persiapan studi kelayakan sampai lima proyek demonstrasi percontohan untuk menunjukkan efektivitas dari proses KPS didirikan dengan TA Meskipun kegiatan RETF IIFD itu sendiri tidak akan menimbulkan dampak lingkungan atau sosial langsung yang merugikan, kegiatan investasi yang mungkin terjadi setelah berlangsungnya TA, dan menggunakan studi kelayakan yang disiapkan untuk proyek percontohan percontohan yang dibiayai dalam TA, dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial di hilir yang merugikan. Dengan demikian, proyek TA memicu OP / BP 4 4.01 pada saat Analisis Lingkungan. ,, Dengan mempertimbangkan hal ini, proyek TA diklasifikasikan dengan kategori sebagai Kategori A. "yang menggambarkan alasan penilaian proyek TA ini sebagai proyek Kategori A."

Kategorisasi ini memberikan contoh yang baik tentang jenis kategorisasi yang harus disediakan untuk semua investasi infrastruktur, TA, dan dana - termasuk dana trust (perwalian) - mengingat tingkat resiko yang tinggi.

Konsultasi: Dokumen itu menyatakan bahwa, "Sebelum penilaian, ESMF akan melakukan konsultasi publik dan diumumkan di negara tersebut" (hal. 6, hal.11). Sebagai kelompok pemantau investasi infrastruktur Bank Dunia dan IFC, kami tidak mengetahui adanya konsultasi publik yang dilakukan, sampai saat ini, mengenai proyek ini. Kami belum pernah melihat draf ESMF dalam bahasa Indonesia.

Bahasa Inggris tidak banyak digunakan di Indonesia dan biasanya, termasuk pada saat konsultasi Tinjauan Pengamanan terbaru Bank di Jakarta, semua bahan disediakan dalam Bahasa Indonesia. Untuk proyek ini, hanya ada satu dokumen singkat dalam bahasa Inggris yang dipublikasi di website Bank untuk proyek ini dan tidak ada dokumen yang menggunakan bahasa Indonesia. Mengingat kurangnya konsultasi publik, kurangnya bahan, termasuk kurangnya bahan dalam Bahasa Indonesia, dan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi signifikan dalam proyek ini, jelas bahwa masih terlalu dini bagi proyek ini untuk diajukan ke Dewan untuk dipertimbangkan atau mendapatkan persetujuan.

Tidak jelas apakah "konsultasi" akal-akalan di bawah Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (di bawah), salah satu di antaranya yang terlibat dalam mengirimkan ESMF berbahasa Inggris 162 hal. kepada Ornop (LSM) Indonesia pada suatu hari sebelum "konsultasi", terkait dengan proyek ini.

Pembiayaan bersama: Sejumlah pejabat Indonesia telah mengumumkan bahwa AIIB akan memberikan dukungan dana sebesar \$ 2 miliar untuk enam mega proyek infrastruktur baru. Ini mungkin termasuk beberapa proyek-proyek tersebut, yang memicu kekhawatiran tentang

jaminan penerapan sepenuhnya pengamanan terkuat bagi proyek-proyek yang dibiayai bersama⁵⁴. Menurut "Lembar Data Pengamanan Terpadu Dokumen/Informasi Proyek Gabungan (*Combined Project Information Documents/Integrated Safeguards Data Sheet - PID/ISDS*)" bulan Desember 2015 dan dipublikasikan di website Bank dunia hanya dalam bahasa Inggris:

"ruang lingkup Proyek ini bersifat nasional dan termasuk dukungan untuk investasi infrastruktur masa depan di sektor berikut: energi (termasuk pembangkit listrik, transmisi dan distribusi), air dan sanitasi, transportasi (termasuk jalan, kereta api, pelabuhan dan bandara) dan telekomunikasi, antara orang lain... "yang" mungkin termasuk investasi Kategori A yang akan menciptakan skala besar, dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan dan tidak dapat diubah ketika dibiayai untuk dilaksanakan secara penuh setelah berlangsungnya proyek TA (menggunakan studi kelayakan yang merupakan keluaran utama ...).

Mereka tidak memiliki pengalaman dalam mempersiapkan proyek-proyek yang melibatkan dampak lingkungan dan sosial dan memerlukan risiko dan minimalisasi dampak, mitigasi dan tindakan manajemen. " – Bank Dunia

Dokumen tersebut juga mendapati bahwa lembaga-lembaga pelaksana tidak memiliki pengalaman dalam memenuhi Pengamanan Bank Dunia dan juga tidak meminimalkan dampak lingkungan dan sosial serta risiko:

"Namun, baik Direktorat Jenderal Manajemen dan Pembiayaan Risiko, Kantor Direktur Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur maupun Unit KPS tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam menerapkan dan mematuhi kebijakan Pengamanan Bank Dunia. Mereka tidak memiliki pengalaman dalam mempersiapkan proyek-proyek yang melibatkan dampak lingkungan dan sosial dan memerlukan risiko dan minimalisasi dampak, mitigasi dan tindakan manajemen."

"Sebagian besar jika tidak semua proyek infrastruktur yang akan diusulkan untuk pemrosesan KPS kemungkinan akan mengharuskan pembebasan lahan."

Dokumen ini menyoroti bahwa proyek akan mendukung persiapan amandemen dan pelaksanaan UU Pembebasan Lahan baru Indonesia yang kontroversial yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat sipil tentang pemindahan paksa. Dikatakan bahwa:

"Kebanyakan jika tidak semua proyek infrastruktur yang akan diusulkan untuk

⁵⁴ DetikFinance, Laporan dari Beijing Bank Infrastruktur Asia Beroperasi, Indonesia Siapkan 6 Proyek Rp 28 T Maikel Jefriando - detikfinance, 16/01/2016

diproses KPS kemungkinan akan membutuhkan pembebasan lahan, termasuk proyek demo percontohan dan dengan demikian OP / BP 4.12 dipicu Proyek ini juga akan melibatkan tinjauan dan penyusunan amandemen UU tentang Tanah. " Hal. 10

Sudah ada masalah berarti termasuk kurangnya konsultasi, kegagalan memberikan informasi tentang risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi Infrastruktur Bank Dunia dan IFC yang sudah ada dan perantara keuangan di Indonesia yang telah diajukan, dengan dampak yang kecil, dengan manajemen Bank Dunia dan IFC yang berkantor di Jakarta dan Singapura.

Mengingat kurangnya konsultasi publik, kurangnya bahan, termasuk kurangnya bahan dalam Bahasa Indonesia, dan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi signifikan dalam proyek ini, jelas bahwa masih terlalu dini bagi proyek ini untuk diajukan ke Dewan untuk dipertimbangkan atau mendapatkan persetujuan.

4. Indonesian Regional Infrastructure Development Fund (RIDF). (Dana Pembangunan Infrastruktur Wilayah Indonesia.

Bank Dunia: "Proyek dalam tahap Proses (PI54947), "Pembiayaan Proyek Investasi" senilai \$500 juta yang akan diberikan ke Kementerian Keuangan Indonesia (Kemenkeu), dengan iuran sebesar \$ 5 juta dari Pemerintah Swiss untuk Fasilitas Pembangunan Proyek; Dilaksanakan oleh Sarana Multi Infrastruktur, (PT. SMI) 100% dana dimiliki Kemenkeu dan investor ekuitas di PT. IIF; Kategori FI; Menurut website Bank Dunia, yang diinginkan Bank Dunia, penilaian Januari 2016; sedangkan tanggal yang diinginkan Dewan Maret 2016, ditunda hingga 30 September 2016. ADB juga mendukung PT. Sarana Multi Infrastruktur.

"Proyek ini bertujuan untuk mendukung penataan dan operasionalisasi Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (Regional Infrastructure Development Fund - RIDF) sebagai perantara keuangan domestik ritel yang berada di dalam PT. SMI." PT. Sarana Multi Infrastruktur dimiliki oleh Kemenkeu Indonesia dan merupakan pemegang saham dari PT. Indonesian Infrastructure Finance.

Konsultasi: Dana Pembangunan Pembangunan Infrastruktur Daerah cenderung memiliki dampak yang luar biasa pada masyarakat setempat, hutan, sumber daya alam di pulau-pulau terluar Indonesia, termasuk Sumatra, Sulawesi, Papua, Kalimantan Dan. Meskipun tingkat yang luar biasa dari risiko tersebut, termasuk untuk kegiatan di daerah konflik yang tinggi, belum terlihat adanya proses konsultasi publik pada proyek ini, atau dari berbagai kajian lingkungan atau sosial sebelum penilaian.

Kategorisasi: Berbeda dengan proyek TA yang diberi peringkat Kategori A karena berdampak tidak langsung, proyek ini - meskipun potensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang luas - dikategorikan sebagai FI. Mengingat masalah dengan FI sebelumnya, PT IIF, merasa khawatir dengan penataan infrastruktur tambahan FI.

“Pada tahap konsep ini, Proyek diusulkan untuk menjadi Kategori FI karena menyangkut investasi dana Bank melalui perantara keuangan, dalam sub-proyek yang dapat menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Sebagai proyek FI, sub-proyek yang akan dibiayai bisa termasuk sebagai Kategori A atau B. Potensi dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan infrastruktur seperti jalan provinsi atau kabupaten, sistem manajemen sumber daya air, tempat pembuangan sampah, pembangunan kembali pesisir dan sungai untuk proyek perbaikan perkotaan mungkin signifikan, beragam dan tidak dapat diubah secara signifikan. Sub-proyek yang akan dibiayai oleh proyek kemungkinan akan merupakan kombinasi sub-proyek Kategori A dengan sub-proyek Kategori B. Kemungkinan proyek juga harus memiliki dampak sosial selain pembebasan lahan dan pemukiman kembali dan juga terdapat kemungkinan dampak kumulatif dan dampak lain yang berkaitan dengan kegiatan yang didanai oleh pemerintah atau lembaga donor lainnya dan dampak potensial dari fasilitas tambahan.”⁵⁵

Dokumentasi, ketersediaan dalam bahasa yang dapat diakses: Hanya ada dua dokumen proyek singkat, dalam bahasa Inggris, yang dipublikasikan di website Bank Dunia. Tidak ada bahan dalam Bahasa Indonesia.

Dokumen-dokumen ini mengungkapkan, meskipun fakta bahwa PT. SMI didirikan pada tahun 2009 dan telah terlibat dalam kegiatan dengan risiko sosial dan lingkungan yang tinggi, ia tidak memiliki keahlian internal dalam penilaian dan analisis sosial atau lingkungan dan juga tidak memiliki Pedoman Operasional untuk memastikan terhindarnya kerusakan lingkungan dan sosial. Menurut penilaian Bank Februari 2016, PT SMI lemah dalam mengatasi Pemukiman Kembali Paksa dan Masyarakat Adat dan "pakar lingkungan telah disewa baru-baru ini dan PT SMI masih dalam proses perekrutan seorang ahli pengamanan sosial."⁵⁶ Tujuan dari proyek ini meliputi (Agak terlambat, mengingat saham ekuitas PT. SMI's di PT IIF sejak 2010):

"Mengembangkan rencana bagi PT. SMI untuk mengadopsi ESSF dan standar internasional - menentukan waktu rinci dan jadwal kegiatan utama dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dan sumber daya yang dibutuhkan. Mulai menggunakan dan belajar cara menerapkan ESMS untuk sub-proyek yang lama dengan dukungan dari sekelompok ahli atau tenaga ahli E&S dari luar yang sudah akrab dengan kebijakan WB dan standar internasional FI lainnya. Mengembangkan Pedoman Operasional (*Operations Manual* - OM) sebagai alat operasional bagi staf PT SMI untuk melaksanakan ESSF bagi operasional RIDF dan PDF dalam arus utama keseluruhan operasional bisnisnya.”⁵⁷

Sudah ada masalah berarti termasuk kurangnya konsultasi, kegagalan memberikan informasi tentang risiko lingkungan dan sosial yang terkait dengan investasi Infrastruktur Bank Dunia dan IFC yang sudah ada dan perantara keuangan di Indonesia yang telah diajukan, dengan dampak yang kecil, dengan manajemen Bank Dunia dan IFC yang berkantor di Jakarta dan Singapura.

⁵⁵ Bank Dunia, Dana Pembangunan Infrastruktur Daerah (P154947), TAHAP KONSEP LEMBAR DATA KEAMAN TERPADU, 2/5/16.

⁵⁶ *ibid.*

⁵⁷ *ibid.*

Mengingat kurangnya konsultasi publik, kurangnya bahan, termasuk kurangnya bahan dalam Bahasa Indonesia, dan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi signifikan dalam proyek ini, jelas bahwa masih terlalu dini bagi proyek ini untuk diajukan ke Dewan untuk dipertimbangkan atau mendapatkan persetujuan.

5. Indonesian Infrastructure Finance Development Technical Assistance Project (Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)

Proyek dalam tahap proses, atau sudah dimulai atau kegiatan tersebut terkait dengan Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Kategori A (di atas)?

Sangat sedikit informasi yang tersedia secara luas menyangkut Dana ini. Tampaknya, proyek ini dibentuk oleh Bank Dunia dengan Dana Trust \$ 15 juta dari pemerintah Kanada selama jangka waktu lima tahun 2016-2020.⁵⁸ Tidak jelas apakah proyek ini sudah beroperasi atau jika dana *trust* (perwalian) ini tengah membiayai proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan / atau semua proyek lainnya. Sejauh mana proyek ini terkait dengan salah satu proyek di atas juga tidak jelas. Sejauh mana pengamanan Bank Dunia berlaku bagi Dana Trust tidak jelas. Pengamanan WB berkaitan dengan konsultasi jelas belum dilaksanakan sejauh ini berdasarkan Dana Trust ini.

⁵⁸ Menurut presentasi slide powerpoint oleh PT. Hadfield berjudul, "KONSULTASI PUBLIK: Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework - ESMF), 12/21/15, Jakarta.

Anatomi Konsultasi Akal-Akalan

Indonesian Infrastructure Finance Development Trust Fund (Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)

Indonesian Infrastructure Finance Development Project (Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia)

Pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sejumlah Ornop (LSM) menerima email dari sebuah perusahaan konsultan, PT. Hatfield Indonesia yang berisikan undangan dari Kementerian Keuangan Indonesia tertanggal 16 Desember untuk "konsultasi publik" yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 21 Desember, 2015 mulai jam 9.00 - 13.00, termasuk makan siang dan satu jam 30 menit untuk presentasi. Para penerima surat yang diberikan waktu satu hari untuk konfirmasi (RSVP) mengenai kehadiran mereka.

Satu-satunya informasi yang diberikan mengenai topik dari "konsultasi" ini adalah dokumen Kerangka Acuan (TOR) dengan kata-kata yang samar, dalam bahasa Inggris dan Indonesia tentang ESMF yang diusulkan. Menurut surat Menteri Keuangan:

Konsultasi Publik ini dirancang sebagai proses partisipatif untuk mengidentifikasi potensi penerapan kerangka kerja *Safeguard for Environment and Social (E&S)* sesuai standar *World Bank (WB)* dan kesenjangan yang terjadi sebagai akibat dari penerapan *E&S Safeguards* serta mengembangkan perencanaan kebijakan, prosedur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kerangka Kerja ini dirancang untuk dapat menerapkan *Safeguards* secara efektif pada seluruh proyek PPP dimasa yang akan datang

Istilah-istilah dengan kata-kata yang disertakan dalam undangan tersebut:

TOR berjudul: "INDONESIA: Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Kerangka Acuan: Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial". Belum ada informasi lebih lanjut yang diberikan tentang Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia, maupun tentang "konsultasi" atau konsultan.

INDONESIA
Proyek Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia
Syarat-Syarat Referensi
Persiapan Kerangka Manajemen Lingkungan dan Sosial

A. Tujuan Konsultasi
I. Tujuan konsultasi ini adalah untuk mengembangkan proyek RETF tersebut diatas terkait ESMF guna memperkecil, mengurangi dan mengendalikan dampak risiko dan potensi serta berbagai masalah pengamanan terkait dengan aspek-aspek proyek yang Dilaksanakan Penerima.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**

Gedung Frans Seda Lantai 1 Jalan Dr. Wahidin Raya Raya No. 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jakarta 10710
Telepon +62 21 3505052 (ext. 2215) Faksimili : +62 21 3447386 Laman: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/>

Nomor : UND- 169 /PR.6/2015 16 Desember 2015
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Konsultasi Publik

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan rencana penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework – ESMF*) untuk Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership – PPP*) dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan konsultasi publik atas rencana tersebut kepada para *stakeholder*.

Konsultasi publik ini dirancang sebagai proses partisipatif untuk mengidentifikasi potensi penerapan kerangka kerja *Safeguard for Environmental and Social (E&S)* sesuai standar *World Bank (WB)* dan kesenjangan yang terjadi sebagai akibat dari penerapan *E&S Safeguards* serta mengembangkan perencanaan kebijakan, prosedur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Kerangka Kerja ini dirancang untuk dapat menerapkan *Safeguards* secara efektif pada seluruh proyek PPP dimasa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang perwakilan dari instansi terkait untuk berpartisipasi dalam kegiatan “Konsultasi Publik Pembahasan *Terms of Reference (TOR)* Pengembangan ESMF” yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 21 Desember 2015
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lobby, Gedung Frans Seda Lantai 1
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat
Agenda : Terlampir

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadirannya tepat waktu. Pendaftaran dan konfirmasi kehadiran dapat disampaikan langsung kepada: Sdri. Rima Mayasari alamat email: rima@hatfieldgroup.com atau Fax: 0251-8340414 paling lambat pada Hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 pukul 17.00.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Direktur
u.b.
Kasubdit Persetujuan Dukungan Pemerintah

Dt Sri Bagus Guritno
NIP 19670415 199203 1 001

Tembusan:
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur

Kelompok-kelompok masyarakat sipil diundang ke rapat "konsultasi" tersebut tidak bisa mengerti apa itu "proyek RETF yang disebutkan di atas" atau apa saja topik konsultasi.

Mereka juga tidak tahu pada waktu itu, bahwa PT Hatfield Indonesia, baru saja mendapatkan kontrak untuk salah satu proyek infrastruktur profil tinggi Indonesia dengan Kereta Api Borneo, anak perusahaan dari Kereta Api Rusia, perusahaan Rusia yang ditunjuk untuk membangun proyek infrastruktur kereta api batubara yang kontroversial di Kalimantan. PT. Tampaknya tanggung jawab Hatfield termasuk melakukan penilaian dampak lingkungan pada proyek dan "Menjamin izin lingkungan sesuai dengan peraturan terkait, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 27/2012 tentang izin lingkungan.")⁵⁹

Di sisi positif, ini adalah pertama kalinya bahwa LSM bisa ingat pernah menerima undangan untuk "konsultasi" apa pun, sekalipun hanya akal-akalan, dari Kementerian Keuangan Indonesia.

Namun, mengingat kurangnya pemberitahuan terlebih dahulu hanya dua LSM yang dapat hadir, hanya satu yang merupakan LSM yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur. Pertemuan ini disusun sebagai sesi informasi ("sosialisasi") dan tidak bisa ditafsirkan lebih jauh sebagai konsultasi publik. Banyak sekali waktu yang digunakan dalam penyajian powerpoint oleh PT. Hatfield yang menjelaskan Dana Perwalian Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia. Tampaknya, proyek ini dibentuk oleh Bank Dunia dengan Dana Trust \$ 15 juta dari pemerintah Kanada selama jangka waktu lima tahun 2016-2020⁶⁰

Ketika LSM soliter yang berfokus pada pembiayaan infrastruktur berusaha untuk mengangkat isu perlunya memastikan penggunaan standar internasional tertinggi, termasuk pengamanan yang diminta oleh Bank Dunia dan ADB, saran ini segera ditolak dan para pejabat memperjelas bahwa hanya sistem pengamanan nasional Indonesia yang akan digunakan dan bukan dari pengamanan Bank Dunia.

Hal ini tampaknya menjadi kontradiksi yang signifikan dengan tujuan ESMF seperti yang dijelaskan dalam surat undangan dari Kementerian Keuangan Indonesia - yaitu untuk mengembangkan pengamanan sesuai dengan standar Bank Dunia. Disebutkan, dalam surat dari kementerian keuangan tentang "kesenjangan" yang juga dapat diartikan bahwa tujuan pembahasan yang dimaksud adalah untuk mengembangkan langkah-langkah "mengatasi kesenjangan" dan bahwa proyek ini dikelola di bawah Sistem Negara Indonesia. Tidak terlihat bahwa uji kepatutan wajib yang diharuskan berdasarkan Pengamanan Sistem Negara Bank Dunia belum diterapkan. Persyaratan WB untuk konsultasi jelas tidak dipenuhi.

⁵⁹ <http://www.hatfieldgroup.com/news/news-releases/pt-hatfield-indonesia-pti-awarded-the-contract-to-conduct-amdal-study-of-pt-kereta-api-borneo-sea-coal-terminal/>; Menurut halaman web PT Hatfield Indonesia yang mengumumkan kontrak, perusahaan Konsultan Hatfield, didirikan pada tahun 1974 dan berkantor pusat di Vancouver, Kanada; Jakarta Globe, Perusahaan Angkutan Rusia Memulai Proyek Kereta Api Kalimantan Timur Bulan Depan, "Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengatakan sebelumnya bahwa investor Rusia juga akan terlibat dalam pembangunan jembatan, pelabuhan dan taman tekno (*techno parks*) di provinsi ini, dengan kemungkinan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Russian Railways, perusahaan kereta api dan lokomotif terbesar Rusia, kabarnya menyediakan dana sekitar \$2 miliar untuk proyek Kalimantan Timur." <http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/russian-transport-firm-break-ground-e-kalimantan-railway-next-month/>

⁶⁰ Menurut presentasi slide powerpoint oleh PT. Hatfield berjudul, "KONSULTASI PUBLIK: Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework - ESMF), 12/21/15, Jakarta

News

News Releases

[2016](#) | [2015](#) | [2014](#)

Archives

[2013](#) | [2012](#) | [2011](#) | [2010](#) | [2009](#)
| [2008](#) | [2007](#) | [2006](#) | [2005](#) | [2004](#)
| [2003](#)

PT Hatfield Indonesia (PTHI) Awarded the Contract to Conduct AMDAL Study of PT Kereta Api Borneo Sea Coal Terminal

Oct 14, 2015

Phase 1 development of a coal terminal is planned by PT Kereta Api Borneo (KAB), an Indonesian subsidiary of Kalimantan Rail Pte. Ltd., within the Buluminung Industrial Zone. In accordance with a letter from the Governor of East Kalimantan Province (No. 551.6/5411/EK), this port project is considered a Strategic Infrastructure Project.

KAB appointed PTHI to complete all studies and reporting requirements related to the Environmental Impact Assessment (AMDAL) process. PTHI is responsible for:

- Ensuring compliance with all requirements and submission of AMDAL documentation;
- Completing applications for required Environmental Permits;
- Supporting public consultations and developing supporting documentation;
- Developing terms of reference for the ANDAL and AMDAL reports for evaluation and approval; and
- Securing environmental permits in accordance with relevant regulations, particularly Government Regulation No. 27/2012 concerning environmental permits.

For more information:

Bambang T. Sasongko Adi


President Director

PT. Hatfield Indonesia

Email: hatfindo@hatfieldgroup.com

Telephone: +62 (251) 832 4487

Pada Senin sore, 18 Januari, 2016, jam 19.16, LSM yang telah menandatangani surat kepada Bank Dunia, IFC dan ADB menyampaikan kekhawatiran tentang Perantara Keuangan Infrastruktur Indonesia yang menerima email dari sebuah perusahaan konsultan, PT. Hatfield Indonesia yang berisikan salinan undangan dari Kementerian Keuangan Indonesia (tertanggal 11 Januari) untuk menghadiri "konsultasi publik" selama empat jam yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Januari tentang pembangunan ESMF "sesuai dengan standar Bank Dunia."



Rapat ini berlangsung seminggu sebelum Konsultasi Kajian Pengamanan Bank di Jakarta pada tanggal 28 Januari di mana LSM bersedia hadir dan telah diumumkan pada tanggal 7 Januari. Anehnya, hampir tidak ada LSM yang aktif dalam memantau proyek-proyek infrastruktur WB dan yang telah di komunikasikan dan pertemuan dengan Bank dan IFC dan diketahui staf Bank yang berkedudukan di Jakarta diundang ke Rapat Konsultasi Kajian Pengamanan oleh Staf Bank Dunia di Jakarta. Berbeda dengan "konsultasi" tentang infrastruktur, yang memberikan daftar undangan yang berisi nama-nama instansi pemerintah dan LSM yang telah diundang sehingga semua peserta bisa melihat LSM dan instansi pemerintah mana saja yang diundang, tim Kajian Pengamanan WB di Jakarta terus merahasiakan daftar undangan "Konsultasi" Pengamanan sehingga tidak ada organisasi yang dapat melihat organisasi lain mana saja atau instansi pemerintah lain mana saja yang telah diundang. Kemudian diketahui bahwa staf WB Jakarta yang mengirimkan undangan tidak mengundang LSM Indonesia yang memantau proyek-proyek infrastruktur, dan yang telah melakukan surat menyurat dan pertemuan dengan Bank. Grup tersebut harus diberitahu oleh rekan-rekan LSM internasional mengenai konsultasi pengamanan WB di negara mereka masing-masing.

Mengingat "konsultasi" infrastruktur tersebut bersifat akal-akalan, maka LSM yang menerima undangan pada tanggal 18 Januari 2016 diminta untuk memberikan respons dalam waktu 48 jam (paling lambat 20 Januari) Mereka mengatakan bahwa telah menerima draf ESMF yang merupakan dasar untuk konsultasi pada hari Rabu, 20 Januari, satu hari sebelum "konsultasi" berlangsung. Tidak ada indikasi yang jelas untuk apa ESMF itu, atau apakah terkait dengan proyek Bank Dunia yang ada atau yang direncanakan. Ringkasan Eksekutif ESMF yang sangat singkat dalam bahasa Inggris dan Indonesia disertakan dalam email yang menyatakan:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR**

Gedung Frans Seda Lantai 1 Jalan Dr. Wahidin Raya Raya No. 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Jakarta 10710
Telepon +62 21 3505052 (ext. 2215) Faksimili : +62 21 3447386 Laman: <http://www.djppr.kemenkeu.go.id/>

Nomor : UND-10/PR.6/2016
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : *Public Consultation*

15 Januari 2016

Yth. (Daftar terlampir)

Sehubungan dengan rencana penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework - ESMF*) untuk Kemitraan Pemerintah Swasta (*Public Private Partnership - P3*), atau dikenal dengan KPBU dalam lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan konsultasi publik atas rencana tersebut kepada para *stakeholder*.

Konsultasi publik ini dirancang sebagai proses partisipatif untuk mengidentifikasi potensi penerapan *Safeguard for Environmental and Social (E&S)* sesuai standar World Bank (WB) dan kesenjangan yang terjadi sebagai akibat dari penerapan *E&S Safeguards* serta mengembangkan perencanaan kebijakan, prosedur dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. ESMF ini dirancang untuk dapat menerapkan *Safeguards* secara efektif pada seluruh proyek KPBU dimasa yang akan datang.

Menindaklanjuti Konsultasi Publik Pembahasan *Term of Reference (TOR)* Pengembangan ESMF yang telah diselenggarakan sebelumnya pada bulan Desember 2015 dan draft pertama ESMF telah disirkulasikan guna mendapatkan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengundang perwakilan dari instansi terkait untuk berpartisipasi pada kegiatan "**Konsultasi Publik Pembahasan Pengembangan ESMF**" yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 Januari 2016
Waktu : 09.00 – 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Teknologi, Gedung Frans Seda Lantai 3
Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat
Agenda : Terlampir

RINGKASAN EKSEKUTIF

Unit Kerjasama Pemerintah-Swasta Kementerian Keuangan, selanjutnya setelah disebut sebagai Pusat KPS, adalah penerima dana *trust* administrasi World Bank (WB) (Bank Dunia) yang berhak atas *Indonesia Infrastructure Finance Development Trust Fund* (IIFDTF) (Dana Trust Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia).

Pusat KPS menyiapkan dukungan pendanaan IIFDTF sebanyak 5 proyek KPS yang diusulkan sebagai percontohan untuk mendukung pengembangan Studi Kelayakan Proyek (FS) dan memungkinkan proyek dipromosikan untuk pembiayaan.

Kerangka ESMF ini berlaku bagi semua Badan Kontrak Pemerintah (*Government Contracting Agencies - GCA*), yang menyampaikan proyek untuk dipertimbangkan dukungan pendanaan dari IIFDTF ke Pusat KPS, dengan imbalan GCA menerima bimbingan dan saran tentang cara mengemas dan menyajikan proyek KPS yang diusulkan untuk pembiayaan.

Pusat KPS sebagian didukung oleh dana dari Pemerintah Kanada, dan diimplementasikan melalui Dana *Trust* yang Dilaksanakan Penerima (*Recipient Executed Trust Fund* (RETF)), tujuan dari proyek ini adalah:

- Membantu Indonesia dalam mengisi kesenjangan infrastruktur;
- Mendukung arus pembiayaan swasta dalam infrastruktur;
- Mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk kerangka sah dan wajib; dan
- Meningkatkan penggunaan model pembiayaan swasta, kemitraan publik untuk membangun infrastruktur.

ESMF ini adalah untuk mendukung GCA yang berencana mengajukan proyek-proyek KPS untuk pendanaan dari IIFDTF guna menjamin kepatuhan terhadap peraturan nasional, dan secara efektif menyaring tindakan yang diusulkan mereka terhadap Pengamanan Bank Dunia (WBS), untuk memastikan bahwa komponen ES dari proyek KPS yang diusulkan tersebut sesuai dengan harapan bagi dukungan dana.

Pada tanggal 20 Januari, sehari sebelum "konsultasi", beberapa LSM menerima email dari PT. Hatfield Indonesia, salinan 161 halaman draf "Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial bagi Dana Trust Pembangunan Pembiayaan Infrastruktur Indonesia" yang ditulis hanya dalam bahasa Inggris.

Tentu saja, keadaan ini tidak memungkinkan untuk apa pun yang serupa dengan makna dari konsultasi yang terjadi. Mereka yang diundang namun tidak hadir dikirim informasi tanpa tindak lanjut terkait apa yang menjadi inspirasi pada saat berlangsungnya "konsultasi" yang bersifat akal-akalan tersebut.

Indonesian Legal Resource Center - ILRC, sebuah LSM yang terlibat dalam memantau proyek-proyek infrastruktur, menanggapi email dimaksud dengan menyatakan:

*"Kami menyambut baik undangan tersebut...tetapi kami sangat menyesal bahwa kami baru saja menerima undangan itu pada 18 Januari 2015 melalui email, dan dokumen ESMF (*Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial*) diterima pada 20 Januari 2016.*

From: Rima Mayasari <rima@hatfieldgroup.com>

Date: 2016-01-20 9:02 GMT+07:00

Subject: Dokumen Draft ESMF


To: Email addresses of recipients removed.

Yth Bapak/Ibu,

Melanjutkan email undangan acara "Konsultasi Publik Pembahasan Pengembangan Environmental and Social Management Framework (ESMF)" terlampir draft dokumen ESMF untuk bahan diskusi.

Terimakasih atas perhatian bapak/ibu.

Hormat Kami,
PT Hatfield Indonesia



Environmental & Social Management Framework

For the Indonesia Infrastructure Finance
Development Trust Fund



THE MINISTRY OF FINANCE
Directorate of Government Support and
Infrastructure Financing Management

Dengan demikian, kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempelajari isi/substansi dokumen ESMF tersebut. Kami tidak bisa menghadiri kegiatan tersebut.”⁶¹

Sangat sedikit sekali LSM Indonesia yang terdaftar dalam website Bank Dunia dalam “Combined Project Information Documents/Integrated Safeguards Data Sheet (PID/ISDS) (Lembar Data Pengamanan Terpadu Dokumen/Informasi Proyek Gabungan), tanggal 10 Maret 2016 sebagai telah berpartisipasi dalam “konsultasi.” tersebut.

Kementerian Keuangan Indonesia bahkan memposting foto-foto konsultasi yang bersifat akal-akalan dalam websitenya:

61 Surat dari ILRC



yang menyatakan bahwa telah berlangsung konsultasi dalam proyek ini pada tanggal 21 Januari 2016 dan bahwa LSM Indonesia, termasuk ILRC dan Pusaka ikut berpartisipasi.

Bank Dunia mempublikasikan dalam websitenya “Lembar Data Pengamanan Terpadu Dokumen/Informasi Proyek Gabungan” untuk Proyek Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia tanggal 16 Maret 2016, yang menyatakan bahwa proyek tersebut akan diajukan di hadapan Dewan Direksi Bank untuk pengambilan suara pada 25 April 2016.

Tidak ada konsultasi, hanya ada dua kali pertemuan "sosialisasi", yang berlangsung cepat dan tidak memenuhi semua standar konsultasi. Sepengetahuan kami, tidak ada salinan draf ESMF yang sejauh ini disediakan dalam bahasa Indonesia, langkah yang diperlukan untuk setiap jenis konsultasi publik di Indonesia. Tidak ada konsultasi yang sebenarnya yang telah dilakukan.

**COMBINED PROJECT INFORMATION DOCUMENTS / INTEGRATED
SAFEGUARDS DATA SHEET (PID/ISDS)
APPRAISAL STAGE**

Report No.: PIDISDSA15866

Date Prepared/Updated: 10-Mar-2016

I. BASIC INFORMATION

A. Basic Project Data

Country:	Indonesia	Project ID:	P157490
		Parent Project ID (if any):	
Project Name:	Indonesia's Infrastructure Finance Development (IIFD) - RE (P157490)		
Region:	EAST ASIA AND PACIFIC		
Estimated Appraisal Date:	12-Mar-2016	Estimated Board Date:	25-Apr-2016
Practice Area (Lead):	Finance & Markets	Lending Instrument:	Investment Project Financing
Sector(s):	General energy sector (20%), General transportation sector (20%), Rural and Inter-Urban Roads and Highways (20%), General water, sanitation and flood protection sector (20%), General finance sector (20%)		
Theme(s):	Infrastructure services for private sector development (50%), Other Financial Sector Development (50%)		
Borrower(s):	Ministry of Finance		
Implementing Agency:	Directorate General of Financing and Risk Management		

5. Identify the key stakeholders and describe the mechanisms for consultation and disclosure on safeguard policies, with an emphasis on potentially affected people.

Consultation on the ESMF were carried out on January 21, 2016 and the document was disclosed on the GoI/MoF entities attended the consultations: Ministry of Finance, IIGF, Ministry of Public Works, Ministry of Transportation/ Indonesia Railway Corporation, PLN, Toll Road Authority

Page 10 of 14

Body, Embassy of Canada, Academia, NGO (LPPSD – Social Research and Development Institution), Indonesia Legal Resources Center, PP Muslimat NU, Pusaka Foundation, Pertamina – Geothermal Energy. A summary of consultations is part of the ESMF (appendix 9)

Kesimpulan

Pengamanan di Bank Dunia, IFC dan ADB dapat memberikan ukuran pengamanan bagi masyarakat yang terkena proyek dan lingkungan jika diimplementasikan, yang tidak tampak sebagai kasus pada dana infrastruktur Indonesia. Hal ini juga tampak bahwa bank-bank pembangunan multilateral dan donor bilateral telah gagal melaksanakan uji kepatutan, termasuk mengenai keputusan untuk menggunakan sistem dan prosedur penerima pinjaman bagi pengamanan lingkungan dan sosial dalam investasi infrastruktur. Selain itu, karena MDB memulai kemitraan dan pendanaan bersama dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank) yang baru, dan mengingat lemahnya pengamanan AIIB dibandingkan dengan pengamanan dari MDB lainnya, implementasi seluruh pengamanan MDB yang ada akan menerima perlunya tambahan inisiatif pendanaan bersama.

Sebagai hasil dari upaya masyarakat sipil, tampak bahwa ada upaya untuk mulai memunculkan pertimbangan terhadap beberapa bagian pengamanan terkait, namun kemajuannya yang masih lambat dan ketergantungan pada sistem penerima pinjaman telah menghasilkan pengungkapan yang buruk hingga tidak ada serta konsultasi dan keterlibatan yang cepat dalam proyek-proyek dengan risiko sosial dan lingkungan yang tinggi. Pelaksanaan yang penuh terhadap pengamanan yang ada, termasuk yang berkaitan dengan konsultasi dan penyediaan informasi dasar kepada masyarakat sangat dibutuhkan.

Mengingat risiko lingkungan, sosial dan tata kelola yang tinggi investasi infrastruktur dan, secara khusus, perantara keuangan infrastruktur, persyaratan wajib pengamanan bagi konsultasi publik yang kuat, konsultasi, transparansi, keterbukaan informasi dan penilaian dampak sosial dan lingkungan menjadi sangat penting.

Hal ini terutama berlaku dalam konteks potensi pembiayaan bersama antara Grup Bank Dunia dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia. Persyaratan AIIB bagi konsultasi, perantara keuangan dan sistem penerima pinjaman yang sama dengan pengamanan wajib yang tampak jauh lebih lemah dari pengamanan dari Bank Dunia, IFC dan ADB. ADB, misalnya, membutuhkan 120 hari periode konsultasi publik untuk setiap proyek atau sub-proyek dengan dampak lingkungan atau sosial yang cukup besar. AIIB tidak memerlukan hal ini. Tampaknya bahwa AIIB akan sangat bergantung pada

sistem penerima pinjaman, tetapi tanpa adanya persyaratan uji kepatutan ditemukan di ADB, Bank Dunia dan di tempat lain.

Audit terbaru IFC terhadap Dana Infrastruktur India, yang dirilis pada tanggal 11 Januari 2016, menunjukkan adanya pelanggaran yang merugikan terhadap pengamanan yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. (Lihat Lampiran A laporan ini.)

Mengingat tingginya resiko kerusakan lingkungan dan sosial yang terkait dengan perantara keuangan, dana, dan investasi infrastruktur yang ada dan yang direncanakan, lemahnya hingga tidak adanya rekam jejak pelaksanaan pengamanan pada dana dan lembaga-lembaga pelaksanaan yang saat ini didukung oleh Bank Dunia, IFC, ADB dan donor bilateral, termasuk Australia, Jerman, Kanada, Swiss, Jepang dan selain di Indonesia termasuk IIF dan IIGF, hal ini sangat penting agar **masalah dana yang ada, program dan kegiatan harus sepenuhnya diperbaiki sebelum menyediakan lebih jauh dukungan keuangan, ekuitas atau dukungan jaminan, termasuk dukungan untuk proyek-proyek serupa yang terencana dan dalam tahap proses. Ini termasuk seruan untuk menghentikan dukungan oleh IIGF terhadap pembangkit listrik tenaga batubara Batang, mengingat pelanggaran pengamanan lingkungan dan sosial serta komitmen Bank Dunia untuk mengakhiri dukungan bagi pembangkit listrik tenaga batubara skala besar tersebut.**

Kepatuhan terhadap persyaratan lingkungan dan sosial Bank Dunia dan IFC - termasuk persyaratan Bank Dunia untuk atas **penilaian lengkap⁶² terhadap kesetaraan sistem negara** sebelum ketergantungan pada penggunaan sistem negara, serta pengamanan yang membutuhkan pengungkapan dan konsultasi publik yang bermakna - harus jelas dicapai dalam dana investasi infrastruktur yang ada dan dana jaminan sebelum memberikan dukungan bagi upaya baru.

Juga perlu diketahui bahwa donor bilateral merupakan anggota OECD. Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, sebuah mekanisme akuntabilitas perusahaan internasional yang didukung pemerintah yang bertujuan mendorong perilaku bisnis bertanggung jawab di seluruh dunia, merupakan rekomendasi dari pemerintah bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di atau dari negara-negara yang menandatangani Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional termasuk Pedoman tersebut.

OECD memberikan panduan untuk melakukan bisnis yang bertanggung jawab dalam bidang seperti: hak tenaga kerja, hak asasi manusia, lingkungan, pengungkapan informasi, memerangi suap, kepentingan konsumen, persaingan, pajak dan hak atas kekayaan intelektual⁶³.

Selama mereka tidak terikat secara hukum terhadap perusahaan, OECD dan pemerintah penandatanganan diharuskan untuk memastikan bahwa pedoman tersebut dilaksanakan dan dipatuhi. Apa yang membedakan Pedoman OECD dari instrumen dan mekanisme tanggung jawab perusahaan lainnya adalah dari ciri internasionalnya, ternyata bahwa pedoman tersebut merupakan

⁶² Ini termasuk menerapkan persyaratan penuh terhadap Tabel 1A CSS sebagai bagian dari penilaian sistem negara.

⁶³ <http://www.oecdwatch.org/oecd-guidelines>

standar yang didukung pemerintah dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah guna mengatasi perselisihan mengenai dugaan pelanggaran oleh perusahaan⁶⁴.

Mengingat kurangnya konsultasi publik, kurangnya bahan, termasuk kurangnya bahan dalam Bahasa Indonesia pada proyek-proyek baru yang diusulkan, dan dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi secara signifikan dari kegiatan baru yang diusulkan, dan penilaian Bank bahwa lembaga pelaksana kurang memadai dalam hal rekam jeaknya, pengalaman dan staf untuk menjamin teridentifikasi risiko lingkungan dan sosial yang tepat dan penghindarannya, jelas bahwa masih terlalu dini bagi proyek-proyek baru untuk diajukan ke Dewan untuk dipertimbangkan atau persetujuan guna mengoreksi masalah substansial yang ditemukan dalam proyek-proyek yang ada, menilai keberhasilan penggunaan Sistem Negara, sampai saat ini, dalam investasi saat ini dan dana jaminan.



Foto: Tommy Apriando

⁶⁴ ibid.

Lampiran A – Audit CAO tentang Dana Infrastruktur India⁶⁵

Sebuah contoh yang menceritakan permasalahan yang ada dengan dukungan Bank bagi perantara keuangan infrastruktur yang tidak jelas yang disajikan berdasarkan kasus Dana Infrastruktur India, yang diluncurkan dengan jaminan lebih dari \$ 1 miliar dari Bank Dunia dan didukung oleh IFC. Proyek Bank telah disetujui pada tahun 2009 dan ditutup pada tahun 2015. Masyarakat secara langsung dirugikan oleh investasi IIF dan menyampaikan keluhan kepada CAO IFC Dalam penyelidikan Dana Infrastruktur India, CAO menemukan bahwa telah diabaikan uji kepatutan pra-investasi, kegagalan untuk meninjau secara memadai "kemampuan Dana Infrastruktur untuk menangani risiko E&S."

Mereka menyimpulkan bahwa IFC - dan, lainnya yang akan dianggap investor lainnya - "tidak memiliki dasar untuk menyimpulkan bahwa investasi dalam Dana tersebut bisa memenuhi" persyaratan pengamanan. CAO menemukan bahwa IFC gagal memasukkan persyaratan E & S ke dalam perjanjian dengan Dana Infrastruktur; bahwa ada cukup pengawasan untuk memastikan proyek dirancang untuk mematuhi pengamanan; pencairan dana IFC terjadi tanpa memastikan kondisi E & S terhadap pencairan tersebut terpenuhi. Mereka menemukan bahwa, meskipun tidak memuaskan kinerja E & S tidak memuaskan dalam perantara keuangan, IFC melakukan investasi baru tambahan, meskipun ketidakpatuhan secara material terhadap persyaratan E & S; dan mereka menemukan adanya kegagalan dalam mengawasi kepatuhan perantara keuangan dengan persyaratan keterbukaan. Semua ini menyebabkan dampak yang menghancurkan, dan berpotensi tidak dapat dipulihkan, pada masyarakat yang terkena dampak, khususnya mereka yang terkena dampak investasi pajanana Dana Infrastruktur dalam pembangkit listrik Kamalanga batu bara 1.050 MW.

Dana Infrastruktur India adalah model untuk pengembangan Dana Infrastruktur Indonesia, juga didukung oleh Bank Dunia⁶⁶.

⁶⁵ Penelitian CAO terhadap Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC terkait dengan: Dana Infrastruktur India (#26237), 10/28/15

⁶⁶ World Bank Project P102771, <http://www.worldbank.org/projects/P102771/financing-public-private-partnerships-ppps-infrastructure-through-support-india-infrastructure-finance-company-ltd?lang=en>; <http://blogs.worldbank.org/ppps/innovative-financing-case-india-infrastructure-finance-company>; 7/9/15; CAO, "CAO Penelitian CAO terhadap Kinerja Lingkungan dan Sosial IFC terkait dengan: Dana Infrastruktur India", 2015, yang dirilis 11 Januari 2016

Hubungi:

Keadilan Ekologi:

rio.ismail@gmail.com

Aksi Gender:

elainez@genderaction.org

Pusat Sumber Hukum Indonesia (Indonesian Legal Resource Center - ILRC):

ulipid92@gmail.com, sitiaminah.tardi@gmail.com

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM):

andi@elsam.or.id

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK Indonesia):

wiwin@tuk.or.id

Ulu Foundation,

Stephanie@ulufoundation.org

urgewald,

korinna@urgewald.org V.i.S.d.P

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI):

zenzi.walhi@gmail.com